

**RESPON MAHASISWA FAKULTAS SYARI'AH JURUSAN AL-
AHWAL AL-SYAKHSIYAH SEMESTER V UIN MALANG
TERHADAP HASIL *BAHTSUL MASÂIL* ULAMA NU TENTANG
TAYANGAN *INFOTAINMENT***

SKRIPSI

Oleh :

YUSRON BARIZI

NIM : 02210061



**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MALANG
2008**

**RESPON MAHASISWA FAKULTAS SYARI'AH JURUSAN AL-
AHWAL AL-SYAKHSIYAH SEMESTER V UIN MALANG
TERHADAP HASIL *BAHTSUL MASÂIL* ULAMA NU TENTANG
TAYANGAN *INFOTAINMENT***

SKRIPSI

Diajukan Kepada :

**Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Islam (S. HI)**

Oleh :

**YUSRON BARIZI
NIM : 02210061**



**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MALANG
2008**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Yusron Barizi, NIM 02210061, mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Malang (UIN) Malang, setelah membaca, mengamati kembali berbagai data yang ada didalamnya, dan mengoreksi, maka skripsi yang bersangkutan dengan judul :

**RESPON MAHASISWA FAKULTAS SYARI'AH JURUSAN AL-AHWAL
AL-SYAKHSIYAH SEMESTER V UIN MALANG
TERHADAP HASIL *BAHTSUL MASÂIL* ULAMA NU TENTANG
TAYANGAN *INFOTAINMENT***

telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada majelis dewan penguji.

Malang, 27 Maret 2008

Pembimbing,

Drs. Noer Yasin, M. Hi
NIP. 150 302 234

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

RESPON MAHASISWA FAKULTAS SYARI'AH JURUSAN AL-AHWAL
AL-SYAKHSIYAH SEMESTER V UIN MALANG
TERHADAP HASIL *BAHTSUL MASÂIL* ULAMA NU TENTANG TAYANGAN
INFOTAINMENT

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian baru terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika maupun datanya secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar kesarjanaan yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 27 Maret 2008

Penulis,

Yusron Barizi
NIM : 02210061

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji saudara Yusron Barizi, NIM 02210061, Mahasiswa Fakultas Syari'ah angkatan tahun 2002, dengan judul:

**RESPON MAHASISWA FAKULTAS SYARI'AH JURUSAN
AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH SEMESTER V UIN MALANG
TERHADAP HASIL *BAHTSUL MASÂIL* ULAMA NU TENTANG
TAYANGAN *INFOTAINMENT***

Telah dinyatakan LULUS dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum Islam (SHI).

Dewan Penguji

1. H. Isroqunnajah, M.Ag ()
NIP. 150 278 262
Ketua
2. Drs. Noer Yasin, M.Hi ()
NIP. 150 302 234
Sekretaris
3. Drs. Fadil SJ, M.Ag ()
NIP. 150 252 758
Penguji Utama

Malang, 14 Juli 2008

Dekan

Drs. H. Dahlan Tamrin, M.Ag

NIP. 150 216 425

MOTTO

المُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَخُونُهُ وَلَا يَكْذِبُهُ وَلَا يَخْدُلُهُ كُلُّ
الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ عَرِضُهُ وَمَالُهُ وَدَمُهُ، التَّقْوَى
هَهُنَا بِحَسَبِ أَمْرٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ

*“orang Islam itu saudara bagi muslim lainnya, tidak
sepantasnya ia mengkhianatinya, berdusta kepadanya, dan
tidak pantas ia membiarkan untuk tidak menolongnya. Tiap-
tiap orang Islam haram pribadinya, hartanya, dan darahnya
diganggu oleh muslim lainnya. Ketaqwan ada disini. Cukup
bagi seseorang mendapat kejahatan jika ia menghina
saudaranya yang muslim”*

(H.R. Tirmidzi, Tirmidzi mengatakan hadits hasan)

Diambil dari kitab *Al-Adzkar Al-Nawawi* hal 300.

PERSEMBAHAN

Dengan *ta'dzim* kepada Ilahi, patut kiranya karya Ilmiah (skripsi) ini kupersembahkan kepada orang-orang yang kucintai dan hormati, yakni kedua orang tuaku. Yang dengan kasih sayang, dorongan, serta pengorbanan beliau memberikan segalanya yang terbaik untuk saya, dan tak akan pernah sanggup kumembayar semua atas jasanya. Hanya dengan Ridho dan do'a-do'a beliau yang selalu kuharapkan.

Yang kuhormati K.H. Nurkholis Musytary, Serta para dosen yang telah membimbingku dengan sangat baik dan senantiasa menjadi pelita dalam hidupku.

Semua kawan dan sahabat baikku, yang merupakan bagian dari tempat inspirasiku.

Dan yang terakhir, untuk saudaraku tercinta, yaitu kakakku Yusmansyah, dan adikku Zuhrotul Firdausi.

TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi yang dimaksud di sini adalah pemindahalihan dari bahasa Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia.

Konsonan

ا	Tidak ditambahkan	ص	dl
ب	b	ط	th
ت	t	ظ	dh
ث	ts	ع	' (koma menghadap ke atas)
ج	j	غ	gh
ح	<u>h</u>	ف	f
خ	kh	ق	q
د	d	ك	k
ذ	dz	ل	l
ر	r	م	m
ز	z	ن	n
س	s	و	w
ش	sy	ه	h
ص	sh	ي	y

B. Vokal, pandang dan Diftong

Setiap penulisan Arab dalam bentuk tulisan Latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang= î misalnya فيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang= û misalnya دون menjadi dûna

Khusus bacaan ya'nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay” seperti contoh berikut:

(aw) Diftong= و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

C. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah-tengah kalimat, tetapi apabila *Ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: للمدرسة الرسالة: menjadi *al-risalat_li al-mudarrisah*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil *âlamîn*. Dengan rahmat dan karunia-Nya dan rasa syukur tak henti-hentinya penulis ucapkan atas selesainya penulisan skripsi ini sebagai bentuk pemenuhan kewajiban tugas akhir perkuliahan dengan judul:

“Respon Mahasiswa Fakultas Syari’ah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah

Semester V UIN Malang

Terhadap Hasil *Bahtsul Masâil* Ulama NU Tentang Tayangan

***Infotainment*”**

Kesungguh-sungguhan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi merupakan wujud kesadaran penulis atas pentingnya kedudukan mahasiswa sebagai pelajar perguruan tinggi yang senantiasa dituntut untuk mengembangkan keilmuan yang selama ini ditempuh beberapa tahun dibangku perkuliahan.

Dan tidak lupa ucapan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah banyak berjasa dalam penulisan skripsi ini

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Suprayogo, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Malang.
2. Bapak Drs. K.H. Dahlan Tamrin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang dan juga sebagai ketua Yayasan Masjid Quba’.
3. Bapak Drs. Noer Yasin, M.Hi, Selaku dosen pembimbing yang dengan sabar dan tulus ikhlas telah mengorbankan waktu, pikiran serta tenaga dalam membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.

4. Segenap dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, yang telah banyak berperan aktif dalam menyumbangkan ilmu, wawasan dan pengetahuannya kepada penulis.
5. Ayah dan ibuku tercinta atas doa dan restu, motivasi dan juga kasih sayangnya yang senantiasa mengiringi perjalanan hidup Ananda.
6. Kakak dan adikku tersayang yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh teman-teman dan sahabat-sahabatku Fakultas Syariah angkatan 2002

Semoga segala amal kebaikan dan budi baik yang diberikan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Pada akhirnya, semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat, khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, koreksi serta kritik yang konstruktif dari semua pihak sangat penulis harapkan demi kesempurnaan karya ilmiah ini selanjutnya.

Malang, 26 Maret 2007

Penulis

Yusron Barizi

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Lembaran Pengajuan.....	.ii
Halaman Persetujuan Pembimbing.....	iii
Pernyataan Keaslian Skripsi.....	iv
Halaman Pengesahan.....	v
Motto.....	vi
Persembahan.....	vii
Transliterasi.....	viii
Kata Pengantar.....	xi
Daftar Isi.....	xiii
Abstrak.....	xv
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II: KAJIAN PUSTAKA.....	10
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Pengambilan Keputusan Hukum Islam Dalam <i>Bahtsul Masâil</i> NU.....	13
C. Tentang Infotainment.....	24
D. Pelanggaran Privasi di Pertelevisian Indonesia.....	25
E. Kemungkinan Pelanggaran Privasi Dalam Proses Penyiaran.....	27
F. Acuan Hukum Yang Tersedia di Indonesia.....	28
G. Ghibah.....	30
1. Pengertian Ghibah.....	30
2. Hukum Ghibah.....	31

3. Hukum Mendengarkan Ghibah	33
4. Ghibah Kepada Non Muslim	34
5. Hal-hal Yang Boleh Dipergunjingkan	35
BAB III: METODE PENELITIAN.....	39
A. Jenis Penelitian	40
B. Perspektif.....	40
C. Lokasi Penelitian	40
D. Populasi dan Sampel	40
E. Sumber Data	42
a. Primer.....	42
b. Skunder	42
D. Teknik Pengolahan Data	42
a. Editing.....	43
b. Coding	43
c. Menghitung Frekwensi	43
E. Metode Pengumpulan Data.....	44
F. Teknik Analisis Data.....	44
BAB VI : PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA.....	45
BAB IV: PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMIRAN-LAMPIRAN

ABSTRAK

Yusron Barizi, (02210061) RESPON MAHASISWA FAKULTAS SYARI'AH SEMESTER V UIN MALANG TERHADAP HASIL *BAHTSUL MASÂIL* ULAMA NU TENTANG TAYANGAN *INFOTAINMENT*. Skripsi, jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah fakultas Syari'ah universitas islam negeri malang.

Pembimbing: Drs. Noer Yasin, M.Hi

Kata kunci: Respon Mahasiswa, Hasil *Bahtsul Masâil* Ulama NU, Tayangan *Infotainment*

Berawal dari fenomena yang terjadi di masyarakat, bahwa masyarakat dewasa ini telah banyak yang menggandrungi sebuah tayangan informasi berlatar belakang *entertainment*, sehingga menimbulkan reaksi dikalangan ummat Islam, khususnya ulama Nahdliyyin. Maka ulama NU mengeluarkan fatwa dari hasil *bahtsul masâil* pada acara MUNAS alim ulama di Asrama Haji Sukolilo Surabaya, bertepatan pada tanggal 27 samapai 30 Juli 2006, yang keputusannya antara lain adalah pengharaman tayangan infotainment yang diklaim sebagai bentuk dari *ghibah*.

Terlepas dari reaksi masyarakat atas fatwa tersebut, secara aplikasi, masyarakat tampak bersikap tutup mata akan adanya fatwa tersebut. Banyak dari mereka yang masih menikmati berbagai tayangan *infotainment* yang disajikan oleh berbagai media massa. Bukti dari minatnya masyarakat terhadap tayangan tersebut adalah masih eksisnya tayangan itu di berbagai media hingga saat ini.

Maka dari itu peneliti ingin meneliti fenomena yang terjadi antara hubungan fatwa haramnya infotainment dan masyarakat. Namun dalam hal ini peneliti hanya memfokuskan penelitian pada respon mahasiswa fakultas Syari'ah jurusan Ahwal Ahsakhsiyah semester V UIN Malang terhadap keputusan *bahtsul masâil* NU tentang tayangan *infotainment*. Mahasiswa dijadikan objek penelitian dengan pertimbangan bahwa mahasiswa merupakan kelompok sekaligus gambaran kecil dari masyarakat. Selain itu, dari sisi akademis, mahasiswa dianggap berkompeten dalam menyikapi masalah tersebut.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis dengan jenis penelitian *deskriptif kuantitatif*. Untuk pengumpulan data, penelitian ini menggunakan metode penyebaran angket. Yakni mahasiswa diberi selebaran angket yang berupa pertanyaan semi tertutup dengan pilihan jawaban yang telah disediakan beserta alasan pilihannya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Mahasiswa fakultas Syariah semester V UIN Malang pada umumnya sepakat bahwa tayangan infotainment mempunyai unsur *ghibah* yang diharamkan oleh agama sebagaimana yang di putuskan atau difatwakan oleh ulama NU. Dari hal tersebut, mahasiswa tampaknya sebagian besar mendukung atau setuju atas dikeluarkannya fatwa itu, yakni dengan prosentase 67,6% mahasiswa dan 70% mahasiswi. Adapun yang tidak setuju sebanyak 18,9% mahasiswa dan 10% mahasiswi. Sedangkan selebihnya 13,5 mahasiswa dan 20% mahasaiwi ragu-ragu dan tidak menjawab. Mengenai pengaruh fatwa tersebut terhadap mahasiswa tampak tidak jauh berbeda, yakni 40,5% mahasiswa dan 45% mahasiswi merasakan bahwa fatwa tersebut mempunyai pengaruh terhadap pribadi mereka. Dan selebihnya,

mengatakan tidak adanya pengaruh atas keluarnya fatwa tersebut pada diri mereka dengan prosentase 51,4% mahasiswa dan 55% mahasiswi. Dan lainnya 8,11% mahasiswa tidak menjawab.





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berkembangnya arus informasi sebagai akibat dari revolusi teknologi dan informasi tidak saja membawa dampak terbentuknya masyarakat seperti yang digambarkan oleh Alvin Tofler dalam *Mega Trend 2000, Global Village* (kampung dunia), masyarakat tanpa batas, karena efektifitas transformasi penggunaan teknologi industri tersebut. Disamping itu secara struktural masyarakat juga mengalami perubahan terhadap pola komunikasi yang bersifat masif. Sehingga informasi pada tataran berikutnya tidak hanya sebagai media komunikasi atau informasi, akan tetapi juga memiliki pengaruh untuk menggerakkan pola kecenderungan masyarakat kedalam struktur *grand issue* yang diopinionkan oleh media tersebut.

Dampak lain dari pola transformasi yang ditimbulkan juga melahirkan adanya pola hubungan antara individu maupun masyarakat yang sebelumnya sangat terbatas, antara wilayah *private* dan *public* berubah menjadi sebuah hubungan tanpa batas diantara wilayah tersebut.

Maka disinilah letak pertentangan antara culture tradisional yang sangat ketat dibatasi oleh konsepsi etika dan moral batas-batas personal kemudian akibat dari perkembangan yang ada, yang didukung oleh banyaknya media komunikasi dan informasi, wilayah-wilayah tradisional tersebut dalam masyarakat industri menjadi fenomena tanpa batas. Terutama yang menyangkut hubungannya dengan *public figur* tokoh dan pemimpin dari seluruh kehidupannya¹. Termasuk didalamnya adalah mengenai program acara infotainment yang menjadi trend atau icon dari program media pertelevisian atau surat kabar.

Dalam kehidupan masyarakat indonesia yang notabeneanya adalah masyarakat muslim tentu akan menjdai persoalan tersendiri, terutama yang menyangkut program tayangan infotainment di televisi. Dalam pandangan masyarakat muslim indonesia yang sangat kental dengan doktrin hukum syari'ah maupun fiqh akan menjadi sebuah perdebatan tersendiri antara perkembangan teknologi tersebut terutama yang menyangkut aspek privasi yang sebenarnya adalah pengalaman hidup pribadi yang hanya menjadi konsumsi pribadi, tapi pada sisi lain karena perkembangan yang ada juga menjadi konsumsi publik. Maka pada saat itulah muncul polemik cara pandang program acara tayangan *infotainment* berkaitan dengan hukum agama Islam.

Pada tanggal 27 sampai 30 Juli 2006, Nahdlatul Ulama mengadakan Musyawarah Nasional Alim Ulama' di Asrama Haji Sukolilo Surabaya. Musyawarah Nasional Alim Ulama' ini memutuskan sembilan masalah aktual keagamaan (*Masâil diniyyah waghhiyyah*) yang semuanya bersinggungan langsung dengan kehidupan keseharian masyarakat muslim. Diantara masalah tersebut adalah masalah *infotainment* yang mengungkapkan kejelekan seseorang. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimanakah

¹<http://infotrend.blogspot.com/2007/01/03/inf/121/02>, (diakses pada tanggal 22 Desember 2006)

hukumnya menayangkan, menonton atau mendengarkan acara yang banyak mengungkap kejelekan seseorang?

Pertanyaan ini dilontarkan oleh Pengurus Cabang Nahdlotul Ulama' Pasuruan, Jawa Timur atas keresahan para ulama' ketika melihat masyarakat semakin menyukai acara-acara yang banyak mengintai permasalahan privasi orang lain (para selebritis). Para ulama' dan kyai yang kesehariannya hidup ditengah-tengah masyarakat merasa jengah dengan perkembangan *infotainment* yang semakin jauh dari hal-hal yang bersifat mendidik. Mereka menganggap apa yang diproduksi oleh beberapa *production hous* telah kelewat batas².

Infotainment sebagai salah satu program televisi yang tadinya bertujuan memberikan informasi seputar selebritis seperti artis perfilman atau pejabat³, kini telah bergeser. *Infotainment* tidak hanya memberikan "info" yang mengandung berita saja, tetapi, infotainment malah identik dengan acara yang mengandung pergunjangan (*ghibah*). Sebagaimana berita perceraian seorang artis ditayangkan lengkap dengan statement bekas suaminya atau istrinya, mertuanya, bahkan juga supir dan pembantunya.

Hal-hal semacam inilah yang membuat para ulama' mengambil keputusan tegas terhadap *infotainment* yang mayoritas acaranya bermuatan negatif. Akhirnya pada tanggal 8 juni 2006, tujuh puluh empat ulama' seindonesia berkumpul dan membahas dengan seksama mengenai hukum *infotainment*. Mengingat isi muatan acara *infotainment*, maka para ulama' memutuskan bahwa menonton, menayangkan

²Said Agil Siradj, "NU Online" <http://www.halalguide.info/content/view/406/38>, (diakses pada 28 Agustus 2006).

³Catur "Antara Gossip dan NU," <http://aryanugraha.wordpress.com/2006/08/02/fatwa-haram-bagi-infotainment-dari-nu/>, (diakses pada tanggal 16 Februari 2007).

dan membaca acara *infotainment* yang mengandung unsur pergunjingan ghibah, hukumnya haram⁴.

PBNU juga menambahkan bahwa tayangan *infotainment* diperbolehkan atau tidak diharamkan jika didasari dengan tujuan yang dibenarkan dalam syari'at Islam. Misalnya untuk memberantas kemunkaran, memberi peringatan, menyampaikan pengaduan, meminta bantuan, atau meminta fatwa hukum⁵.

Seperti yang tertuang dalam al-Qur'an:

هَمَّازٍ مَّشَاءٍ بِنَمِيمٍ ﴿١١﴾ مَّنَاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ﴿١٢﴾

“Terkutuklah orang yang kesana kemari menggunjingkan orang lain, mengadu domba, mencegah kebaikan yang berlebih-lebihan dan banyak berbuat dosa⁶”.

(Q.S al-Qalam: 11-12)

Ghibah berasal dari bahasa Arab *al-Ghibah* yang berarti menyebutkan kata-kata keji atau meniru-niru suara atau perbuatan orang lain dibelakangnya (tidak didepannya) dengan maksud untuk menghinakannya⁷.

Muhy-I al-Dien memberikan pengertian ghibah sebagai sebagai upaya untuk membeberkan aib orang lain didepan forum, atau memanggil nama seseorang dengan sebutan-sebutan yang menyakitkan hati⁸.

Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan: Rasulullah berkata:

أَتَدْرُونَ مَا الْغَيْبَةُ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُهُ، قَالَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ، قَالَ: إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَابْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهْتَهُ .

⁴Said Agil Siradj, *Loc. Cit.*

⁵Republika Online http://www.cmm.or.id/-ind_more.php?id=2382_0_3_0_M18 (diakses pada tanggal 16 Februari 2007)

⁶Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Surabaya: Al-Hidayah, t.th.), QS. al-Qalam (68): 11,12; hal 961.

⁷Kahar Mansur, *Membina Moral Akhlak*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), 212.

⁸Muhy-I al-Dien, *Jalan Menuju Hikmah: Mutiara Ihya' Al-Ghozali Untuk Orang Modern*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2001), 112.

(رواه مسلم)⁹

“Tahukah kamu apa itu ghibah? Ghibah ialah: menggunjingkan saudaramu tentang hal-hal yang tidak disukainya. Kalau memang itu fakta itulah namanya ghibah, kalau tidak, itulah fitnah”.

Begitu buruknya orang yang melakukan ghibah. Sehingga Allah memberi peringatan keras sebagaimana dalam al-Qur’an surat al-Hujurat ayat 12:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا أَنُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebahagian kamu menggunjing sebahagian yang lain. Sukakah salah seorang diantara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha penerima taubat lagi Maha Penyayang¹⁰”.

Dari dalil al-Qur’an dan Hadist di atas sangat jelas menunjukkan bahwa hukum menggunjingkan orang lain adalah dilarang. Walaupun apa yang diperbincangkan itu merupakan sebuah fakta. Apa lagi hal-hal yang digunjingkan itu hanya sekedar isu, maka namanya fitnah, sedangkan memfitnah lebih kejam dari pada pembunuhan¹¹.

Tidak hanya itu, menurut Imam Nawawi dalam kitabnya *Al-Adzkar* menegaskan bahwa selain orang yang menggunjing, orang yang mendengarkan pun juga mendapat dosa. Hal ini sebagaimana dalam hadits Nabi dari Abu Darda r.a¹²:

مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ رَدَّ اللَّهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

⁹Muhammad Ismâ’îl Al-Kahlâniy, *Subul al-Salâm*. (Bairût: Dâr al-Fikr (t.th.)), 192.

¹⁰Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Surabaya: Al-Hidayah (t.th.)), QS. Al-Hujurat (49): 12, hal 847.

¹¹Said Agil Siradj, *Op. Cit.*

¹²Jalâluddîn ‘Abd Al-Rahmân Bin Abî Bakr Al-Suyûthî, *Al-Jami’ Al-Shaghir*, Juz I (t.t.: Darul Fikri, t.th.), 171.

“Barang siapa menolak (melarang) dari (dipergunjingkan) pribadi saudaranya, niscaya Allah akan menolak (memalingkan) neraka dari mukanya pada hari kiamat”.

Pada kenyataannya, tayangan infotainment, merupakan acara yang dianggap identik dengan ghibah, ternyata tidak sepenuhnya diterima oleh sebagian masyarakat, yang dalam hal ini disebut sebagai pemirsa televisi. Masih eksisnya tayangan tersebut di televisi merupakan bukti konkrit, bahwa masih banyak minat para pemirsa televisi yang menonton acara infotainment tersebut. Tayangan tersebut seakan-akan telah membius pemirsa televisi, sehingga mereka, baik secara sadar atau tidak, larut dalam berbagai gosip yang disajikan.

Namun, fatwa yang dikeluarkan oleh PBNU sebenarnya hanya berupa himbauan kepada masyarakat tentang *mudhorot* dan manfaat dari program infotainment yang disiarkan beberapa televisi. Sebab, Fatwa seperti dikatakan Ibn Manzhur adalah pandangan yang disampaikan oleh orang yang *faqih*. Dengan demikian, pengertian fatwa sebenarnya tidak terbatas pada persoalan hukum syariat saja, *khithâb asy-syâri' al-muta'alliq bi afâal al-'ibâd* (seruan pembuat syariat yang berkaitan dengan aktivitas manusia).

Artinya, bahwa fatwa PBNU hanyalah pelaksanaan tugas keagamaan yang disampaikan oleh Ulama sebagai pewaris para nabi untuk menyampaikan sesuatu yang *ma'ruf* (ed: apa yang umumnya bisa diterima) dan mencegah yang *mungkar* (ed: apa yang umumnya ditolak), *infotainment* dianggap dibanyak merugikan daripada memberi manfaat. Karena itulah, fatwa PBNU jangan sampai mengharamkan dan mengungkung kebebasan media, sehingga akan menghalangi

proses demokratisasi dan menghalangi terciptanya demokrasi yang otentik di bumi pertiwi¹³.

Terlepas dari itu, masyarakat mau untuk mendengar dan mengamalkan fatwa tersebut atau tidak, tergantung pada pribadi individu masing-masing. Mereka dapat saja menerima dan mengamalkan atau menolak fatwa itu sesuai dengan persepsi masing-masing. Sebuah himbuan bukanlah suatu peraturan yang mengikat untuk ditaati, sehingga akan selalu ada alternatif untuk memilih mentaati atau tidak terhadap himbuan tersebut. Karena fatwa yang dilakukan oleh Ulama' NU lebih bersifat seruan moral, disamping juga berkaitan dengan konstruksi hukum agamanya. Oleh sebab itu untuk mengukur respon masyarakat terhadap fatwa Ulama' NU tersebut yang berkaitan dengan program tayangan *infotainment*, penulis lebih berfokus pada tingkat respon masyarakat kampus terutama mahasiswa Syari'ah yang ada di UIN Malang, yakni mahasiswa semester V Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwal Ahsakhsiyah. Hal ini tentu karena secara spesifik mahasiswa fakultas syari'ah semester V memiliki pemahaman akademik terutama yang berkaitan dengan hukum Islam atau perkembangan *bahtsul masa'il*. Selain itu, pertimbangan pengambilan mahasiswa semester V untuk dijadikan sebagai objek penelitian adalah dikarenakan mahasiswa tersebut telah mengikuti beberapa mata kuliah yang mendukung dalam penelitian ini yakni *Ushul fiqh, Tafsir Ahkam, Hadits Ahkam*, dan lain sebagainya.

Berangkat dari permasalahan tersebut diatas, maka timbul keinginan peneliti untuk melakukan penelitian (*research*) terhadap fenomena sosial tersebut yang telah menjadi polemik di masyarakat dengan memberikan judul Respon Mahasiswa

¹³<http://tausyiah275.blogspot.com/2005/12/11/ngerumpi-dan-menggossip-adalah-ghibah/> (diakses pada tanggal 28 Februari 2007).

Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Semester V UIN Malang Terhadap Hasil *Bahtsul Masâil* Ulama NU Tentang Tayangan *Infotainment*. Penelitian ini juga sebagai upaya untuk memenuhi tugas akhir kuliah berupa skripsi sebagai syarat kelulusan.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari fenomena pada latar belakang tersebut di atas. Maka permasalahan yang dijadikan sebagai objek pada penelitian ini, yakni: Bagaimana respon Mahasiswa fakultas Syari'ah jurusan Ahwal Ahsyakhsiyah semester V UIN Malang terhadap Hasil *Bahtsul Masâil* Ulama NU tentang *infotainment*?

D. Tujuan Penelitian

Sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Respon Mahasiswa fakultas Syari'ah jurusan Ahwal Ahsahsiyah Semester V UIN terhadap Hasil *Bahtsul Masâil* Ulama NU tentang *infotainment*.

E. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Mempunyai nilai sosial yang sifatnya memberikan informasi kepada masyarakat tentang problematika sosial khususnya yang berkenaan dengan penelitian ini, yakni keputusan *Bahtsul Masâil* yang telah dikeluarkan Ulama NU tentang tayangan *infotainment*.
2. Dapat dijadikan sebagai acuan dan pertimbangan pada kajian-kajian ilmiah dalam bidang yang sama.

3. Penelitian ini sebagai persyaratan untuk untuk memenuhi kewajiban dalam rangka menempuh studi akhir kesarjanaan (S-1) di Fakultas Syari'ah Universitas Negeri Malang.
4. Untuk menambah khazanah keilmuan penulis serta dapat memberikan wawasan baru bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya.

F. Sistematika Pembahasan


Untuk melengkapi penjelasan dalam pengembangan materi skripsi ini serta untuk mempermudah dalam memahami, maka pembahasan dalam penelitian ini akan dipaparkan dalam lima bab, dengan perincian sebagai berikut:

BAB I: Merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, definisi operasional, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Berisi kajian pustaka yang didalamnya melingkupi pembahasan tentang penelitian terdahulu, pengambilan keputusan hukum Islam dalam *bahtsul mas'ail* NU, beberapa hal tentang infotainment, pelanggaran privasi di pertelevisian Indonesia, kemungkinan pelanggaran privasi dalam proses penyiaran, acuan hukum yang tersedia di Indonesia. Sedangkan pada penjelasan ghibah didalamnya membahas tentang pengertian ghibah, hukum ghibah, faktor timbulnya ghibah, dan akibat yang ditimbulkan ghibah.

BAB III: Berisi tentang pemaparan data-data yang telah dikumpulkan beserta analisisnya.

BAB IV: Merupakan penutup yang isinya berupa kesimpulan dan saran.



BAB 11

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sudah banyak karya ilmiah yang membahas mengenai masalah fatwa, baik fatwa yang dikeluarkan lembaga pemerintahan seperti MUI, atau lembaga-lembaga lain (yang bersifat keagamaan) yang berwenang dan mempunyai pengaruh di masyarakat, seperti organisasi Nahdlatul Ulama dengan majlis khasnya *bahtsul mas'ail*, Muhammadiyah dengan *majlis tarjihnya*, dan lain sebagainya. Masalah fatwa memang senantiasa menjadi kajian yang menarik mengingat isinya mayoritas berkenaan dengan masalah furu' hukum Islam, yang aplikasinya menyentuh pada aktifitas keseharian masyarakat pada umumnya. Disamping itu, fatwa juga bukanlah suatu ketetapan yang harus diikuti, karena fatwa bukanlah ketetapan hukum yang mengikat, melainkan hanyalah sebuah himbuan yang dikeluarkan oleh ulama berdasarkan hukum yang sudah ada.

Maka dari itu, karya ilmiah (skripsi) yang penulis susun ini bukanlah sebuah kajian yang baru, sehingga peneliti perlu memaparkan penelitian-penelitian terdahulu yang obyek kajiannya disatu sisi terdapat kesamaan, namun berbeda pada disisi yang lain. Diantara karya ilmiah yang mengangkat tema ini adalah:

1. Fashihuddin Arafat, S.HI dengan judul “*Analisis Terhadap Fatwa MUI Nomor: U-287 Tahun 2001 Tentang Pornografi dan Pornoaksi*”. Ada tiga masalah yang diangkat pada penelitian ini, yakni latarbelakang keputusan fatwa, perbedaan esensi antara pornografi dan pornoaksi dalam perspektif fatwa tersebut dan yang terakhir, kemungkinan fatwa MUI tersebut untuk dapat dijadikan sebagai sumber hukum perdata Islam di Indonesia. Dari permasalahan tersebut di atas, Fashihuddin melakukan penelitian dengan menggunakan metode *content analysis*, yakni menggunakan pemikiran dalam berbagai buku mengenai fatwa, pornografi, sumber hukum perdata Islam. Adapun hasil yang di dapat dari penelitian ini adalah bahwa lahirnya keputusan fatwa MUI tersebut adalah merupakan refleksi atas semakin merebaknya pornografi dan pornoaksi di Indonesia. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menghentikan arus pornografi dan pornoaksi. Karena baik masyarakat maupun para penyelenggara Negara, dianggap belum memberikan perhatian maksimal akan hal itu. Bentuk regulasi yang ada selama ini di KUHP, berbeda dengan apa yang ada pada fatwa ini. Perbedaan itu terletak pada unsur konsekuensi dari pelanggaran ketentuan pornografi dan pornoaksi. Disamping itu lebih ironis adalah keduanya tidak memberikan batasan yang jelas mengenai pornografi dan pornoaksi. Sehingga jika dibandingkan antar keduanya, maka keduanya memiliki kelemahan secara substansial. Juga keputusan fatwa MUI tidak bias dijadikan sumber hukum

perdata Islam di Indonesia. Tetapi dapat dikategorikan masuk dalam sumber hukum formil di Indonesia. Yaitu dengan melihat unsur-unsur dalam fatwa yang ada kesesuaian dengan doktrin hukum.

2. Siti Juariyah, S.HI, “*Respon Masyarakat Terhadap Fatwa MUI Nomor: U-287 Tahun 2001 Tentang Pornografi dan Pornoaksi (Studi di Desa Binangun Kec. Binangun Kab. Bilitar)*”. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah deskriptif kuantitatif. Hasil yang dicapai dalam penelitiannya adalah, yang pertama, gambaran kriteria pornografi dan pornoaksi yang diterapkan masyarakat Binangun memiliki kesamaan seperti apa yang terdapat dalam lembar fatwa tersebut. Namun mereka menempatkan standar pornografi dan pornoaksi pada nafsu birahinya, bukan pada penampilannya. Yang kedua, mengenai respon masyarakat terhadap fatwa tersebut, menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Binangun menolak terhadap apa yang difatwakan oleh MUI tentang pornografi dan pornoaksi.

Kedua tema penelitian tersebut di atas, meskipun mempunyai kesamaan fokus kajian, yakni masalah fatwa, namun banyak sekali perbedaan-perbedaan yang sangat mendasar, baik dalam segi objek, tujuan, maupun isinya.

Adapun yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah respon mahasiswa fakultas Syari'ah jurusan Al-Ahwal Al-Ahsakhsiyah semester V UIN Malang terhadap fatwa yang dihasilkan dari *bahtsul masâil* Ulama NU tentang tayangan *infotainment*.

B. Pengambilan Keputusan Hukum Islam Dalam *Bahtsul Masâil* NU

Bahtsul masâil berarti pembahasan masalah, merupakan suatu istilah yang sangat populer di lingkungan Nahdlatul Ulama dan pesantren tradisional di Indonesia. Istilah tersebut menunjukkan kepada suatu forum diskusi antar para kiai atau santri dalam memecahkan berbagai masalah keagamaan, terutama hukum Islam (fiqh).

Mengamati berbagai keputusan yang telah diambil dalam *bahtsul masâil* Nahdlatul Ulama selama ini, terlihat dengan jelas bahwa secara metodologis *bahtsul masâil* Nahdlatul Ulama pada dekade sekarang ini belum beranjak jauh dari apa yang ada pada masa-masa awal berdirinya NU di tahun 1926. Hal ini disamping dapat dipandang sebagai suatu bentuk kemampuan, tidak mustahil pula dapat dianggap sebagai suatu kemandegan pemikiran oleh sebagian orang.

Anggapan yang terakhir ini tidak hanya datang dari luar lingkungan NU, melainkan juga semakin santer terdengar justru dari kalangan dalam NU sendiri. Terutama dalam forum-forum halaqah (sarasehan) yang diselenggarakan semakin semarak di berbagai pesantren, gugatan-gugatan terhadap cara pengambilan keputusan hukum Islam dalam *bahtsul masâil* semakin menampakkan sosoknya yang konkrit. Bahkan dalam beberapa halaqah yang telah berlangsung, telah diambil beberapa keputusan yang berkaitan dengan cara-cara pengembangan forum *bahtsul masâil*¹⁴.

Sejalan dengan sikap dasar keagamaan NU yang berpegang teguh pada salah satu diantara empat madzhab dalam bidang fiqh yang dalam praktiknya hal ini diartikan sebagai berpegang kepada madzhab Syafi'i. yang dimaksud dengan kitab al-Syafi'i

¹⁴Malik Madaniy, *Cara Pengambilan Keputusan Hukum Islam Dalam Bahtsul Masâil NU*, disunting oleh Abdul Wahid, dkk, dalam bukunya " Militansi ASWAJA & Dinamika Pemikiran Islam" (Malang: Aswaja Centre UNISMA, 2001), 105.

disini bukanlah kitab-kitab karya Imam Syafi'i sendiri, melainkan sebagian besar – kalau tidak seluruhnya—karya ulama pengikut madzhab Syafi'i (Syafi'iyah) itupun terbatas kitab-kitab yang mudah diperoleh dan telah lama beredar dikalangan pesantren. Kitab-kitab seperti inilah yang biasa dikenal di lingkungan nahdliyin dengan sebutan *al-kutub al-mautsuq biha* (kitab-kitab yang dapat dipercaya, meminjam ungkapan pengarang kitab *Bughyat al-Musyтарыsyidin* yang sangat populer di lingkungan NU).

Dalam upaya memberikan jawaban terhadap permasalahan hukum yang diajukan, pembahasan dianggap telah sempurna apabila telah ditemukan jawaban itu secara eksplisit dalam salah satu atau beberapa kitab *Mu'tabar* yang dimaksud. Kendati dalam proses pembahasan secara lisan kadang-kadang diperdebatkan berbagai hal yang berkaitan dengan persoalan yang dibahas, namun rumusan akhir yang disepakati, didokumentasikan dan dipublikasikan tidak lebih dari sekedar halal-haramnya atau sah-batalnya sesuatu lantaran adanya *nash* (teks) kitab tertentu yang menyatakan demikian. Dalam hubungan ini tidak dianggap penting untuk diketahui bagaimanakah latar belakang *socio histories* munculnya pernyataan teks dimaksud dan bagaimana pula proses metodologis yang dilalui, yang sudah barang tentu menyangkut masalah sumber hukum (*mashadir al-ahkam*) dan perangkat kaidah hukum Islam, baik yang berupa *qawaid ushuliyyah* maupun yang berupa *qawâid fiqhiyah*¹⁵.

Hal ini dapat dimaklumi mengingat bahwa pada umumnya kitab-kitab yang dijadikan rujukan memang tidak mencantumkan secara lengkap bahkan tidak jarang mengesampingkan sama sekali hal-hal yang dimaksud dia atas.

¹⁵ *Ibid.*, 106.

Dalam kaitan dengan permasalahan yang tidak diketemukan jawabannya secara eksplisit dalam al-kutub *al-mu'tabarrah*, majlis bachtul masail mengambil sikap *tawaqquf* (menunda pemecahan atau mem'peti es''kan permasalahan), dengan pertimbangan bahwa selagi ulama NU masih tergolong *muqollidîn* (para pentaqlid) belum diperbolehkan mereka untuk memberikan fatwa fatwa dengan *beristimbath* langsung dari dalil-dalil *syar'i*. sikap ini sejalan dengan penegasan penulis kitab *Bughyat al-Musyatarsyidîn* yang hanya membolehkan orang seperti itu untuk menukilkan fatwa dari mufti lain atau dari kitab yang terpercaya. "*Tidak boleh bagimu berfatwa di dalam hal-hal yang dia tidak menjumpainya secara tertulis walaupun dia menjumpai bandingannya*".

Menghadapi fatwa di antara para ulama Syafi'iyah sendiri, mustahil selalu terjadi kesepakatan dalam semua masalah, maka muktamar NU yang pertama di Surabaya, telah menetapkan peringkat kualitas pendapat yang harus dipedomani dalam memilih diantara berbagai pendapat. Untuk ditetapkan enam peringkat pendapat.

1. Pendapat yang disepakati oleh al-Syaikh (al-Nawawi dan al-Rafi'i).
2. Pendapat yang dipegangi oleh al-Nawawi saja.
3. Pendapat yang dipegangi oleh al-Rifa'i saja.
4. Pendapat yang didukung oleh mayoritas Ulama.
5. Pendapat ulama yang tepandai.
6. Pendapat ulama yang paling wara'

Namun demikian dalam praktiknya penentuan rajah dan marjuhnya suatu pendapat tidak selalu mengacu pedoman peringkat diatas, melainkan lebih sering mengacu kepada penegasan penulis kitab yang diruju'.

Dari gambaran singkat tentang jalannya pembahasan dalam forum *bahtsul masâil* diatas, terdapat beberapa hal yang layak untuk mendapatkan perhatian dalam rangka pengembangan dan penyempurnaan, terutama:

Pertama; bahwa pembahasan dalam *bahtsul masâil* cenderung bersifat legal-formal tanpa pendalaman tentang aspek-aspek yang menyangkut hakikat permasalahan, latar belakang sosial, ekonomi, budaya dan yang semacamnya. Demikian pula dalam alternatif yang mungkin dapat diambil sebagai jalan keluarnya. Berkaitan erat dengan kekurangannya informasi mengenai disiplin ilmu yang menjadi pokok permasalahan. Di samping itu belum membudayanya tradisi penulisan makalah di lingkungan ulama NU merupakan kendala teknis tersendiri bagi pengungkapan pemikiran secara relatif lebih utuh dalam forum *bahtsul masâil*¹⁶.

Kedua; bahwa sikap tawadlu' yang berlebihan dan terbatasnya kitab rujukan yang dilibatkan serta serba kurangnya keterbukaan untuk menerima masukan dari sumber-sumber lain diluar apa yang dianggap telah mapan selama ini, merupakan factor dominan bagi seringnya terjadi *pentawaqqfkan* masalah. Mengingat kenyataan bahwa masalah yang ditawaqqfkan termasuk dlam kategori masalah yang secara riil terjadi (*al-masail al-waqi'ah*), maka ditawaqqfkan masalah tersebut dapat memperbesar rasa kebingungan umat Islam menjadi aktifis kehidupan dalam kaitannya ketentuan hukum agama.

Dari apa yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya nampak dengan jelas bahwa tugas yang diemban oleh para ulama NU melalui *bahtsul masâil* adalah tugas *Ifta'* (memberikan fatwa atas pertanyaan yang muncul dari warga dari para warga NU atau ummat Islam). Tugas *Ifta'* ini dilakukan secara *jama'i* (kolektif). Oleh

¹⁶*Ibid.*, 107.

karena itu, apa yang seharusnya dilakukan oleh para ulama yang berperan serta dalam forum *bahtsul mas'ail* NU. Muhammad Abu Zahrah menyebutkan bahwa *Mufti* seharusnya melengkapi dirinya dengan:

Harus mengetahui kenyataan permintaan fatwa, dan mengkaji keadaan dirinya orang yang minta fatwa dan mengkaji masyarakat dimana orang yang minta fatwa itu hidup di dalamnya. Maksudnya, agar Mufti tahu perjalanan pengaruh fatwanya baik itu yang menghilangkan maupun yang menunjukkan, sehingga Mufti itu tidak menggunakan agama Allah sebagai gurauan dsan permainan.

Apa yang dikemukakan oleh Abu Zahrah diatas sebenarnya hanya merupakan pengungkapan kembali secara jelas dan rinci terhadap apa yang dikemukakan oleh para ahli ushul fiqh sebelumnya. Sebagai contoh, Abu Ishaq al-Syirazi al-Syafi'I (wafat 476 H) menulis:

Wajib bagi orang yang dimintai fatwa untuk menjawab apabila sesuatu yang terjadi itu memang nyata dan orang yang diminta fatwa itu tahu akan peristiwa itu, maka boleh dia menjawab menurut kadar apa yang diketahui dari masalah itu (pertanyaan itu), apabila sesuatu yang ditanyakan itu tidak nyata dan mungkin masalah itu untuk ditafsili, maka wajiblah bagi orang yang dimintai fatwa itu untuk mentafsili jawaban dan menjelaskannya.

Meskipun kewajiban mufti diatas dikemukakan oleh para ulama dalam kaitannya dengan mufti yang mampu berijtihad, namun tuntutan berfikir masyarakat modern sekarang ini dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi mengharuskan pula kepada mufti yang dianggap belum mampu berijtihad untuk berbuat yang serupa. Di samping itu pengertian mujtahid (orang mampu berijtihad) tidak harus

menunjukkan kepada mujtahid mutlak yang berfatwa dalam seluruh bidang syari'at, namun harus pula diartikan seperti apa yang ditulis oleh Hujjat al-Islam Abu Hamid al-Ghazali (w. 505 H) dalam *al-Mustashfâ*:

Ijtihad itu menurut saya bukanlah suatu kedudukan yang tidak bisa dibagi-bagi bahkan boleh dikatakan bagi orang alim itu mempunyai kedudukan ijtihad dalam suatu hukum yang lain. Karenanya maka orang yang mengetahui jalan pikiran qiyas, baginya boleh berfatwa pada masalah qiyas itu, walaupun ia tidak mahir dalam ilmu hadits.

Pernyataan senada juga dikemukakan oleh al- Imam Fakhr al-Din al-Razi al-Syafi'i (w. 606 H) dalam *al-Mashul*:

Boleh jadi sifat ijtihad itu ada pada vak tertentu tidak pada fak yang lain, bahkan pada masalah tertentu tidak pada masalah yang lain.

Dalam konteks inilah tidak terlalu naïf bila dikatakan bahwa terdapatnya sementara ulama NU yang mampu mencapai tingkatan ijtihad semacam itu bukan suatu hal yang mustahil. Terlebih lagi apabila tingkat kemampuan yang dimaksud dikaitkan kepada seluruh ulama NU sebagai suatu jamaah (kelompok). Paling tidak dapat dikatakan bahwa tidak sedikit dari ualama NU telah berada pada tingkatan al-Muta'allim (orang yang melakukan studi hokum Islam dengan tekun), yang berada diatas tingkatan awam (al-'Ami), tetapi di bawah tingkatan mujtahid; meminjam klasifikasi yang dipakai oleh Dr. Muhammad Abu al-Fath al-Bayuni¹⁷.

Apabila al-Muta'allim itu merasa memiliki kemampua untuk membahas dan meneliti dalil-dalil, dengan berbekal ilmu dan minat yang kuat (*himmah*) serta kitab-kitab rujukan (*marâji' al-Bahts*) yang memadai, boleh baginya untuk mengamalkan

¹⁷*Ibid.*, 108-9.

pendapat yang dianggap rajah dan menjelaskan hasil penemuannya itu kepada orang lain, dengan disertai sikap menghargai dan menghormati pendapat-pendapat lain.

Dengan penjelasan di atas maka kewajiban seorang mufti mujtahid seperti dikemukakan oleh al-Syirazi dan Abu Zahrah sebelumnya dapat diperlakukan pula kepada majelis *bahtsul masâil* NU sebagai mufti jama'i bagi warga nahdliyin. Hal ini berarti bahwa di dalam membahas suatu kasus hukum, majlis harus memperoleh informasi yang lengkap tentang seluk-beluk kasus, berbagai kemungkinan yang ada dan memahami betul situasi kejiwaan yang ada pada individu dan masyarakat tempat terjadinya kasus yang dimaksud. Untuk itu diperlukan betul peran serta para pakar di luar disiplin ilmu agama¹⁸.

Dengan demikian keputusan fatwa yang diberikan sejauh mungkin dapat sejalan dengan kemaslahatan ummat yang memang menjadi tujuan disyari'atkannya hukum Islam. Dalam hubungan ini tidak tertutup kemungkinan bagi terjadinya peninjauan kembali terhadap rajah marjuhnya suatu pendapat (*qaul*) yang selama ini telah dianggap mapan dalam *al-kutub al-mu'tabarah*. Tentang hal ini al-Sayyid Muhammad Ibnu 'Alwi al-Maliki menulis:

Sesungguhnya dengan membahas dan memikirkan serta mengkaji mungkin mentarjihkan satu makna tertentu yang marjuh di dalam zaman tertentu yang menyebabkan barang marjuh itu ditarjih kembali untuk kemaslahatan.

Apabila hal diatas lebih banyak berkait dengan pembahasan masalah yang telah ada jawabannya secara eksplisit dalam kitab-kitab madzhab Syafi'i walaupun dalam bentuk pendapat-pendapat yang berbeda-beda, yang dalam penyelesaian halaqah Denanyar Jombang (26-28 januari 1990) menyepakati penggunaan *taqrîr jama'i*

¹⁸*Ibid.*, 109

(penetapan keputusan secara kolektif), maka dalam masalah-masalah hukum yang ada jawabannya tetapi tidak secara eksplisit, dapat dilakukan apa yang oleh al-Imam al-Nawawi dan al-Rafi'i disebut sebagai:

Mengqiyaskan sesuatu yang para ulama tidak mendapatkannya nash atas qiyas itu diqiyaskan pada nash yang ada. Ini merupakan tugas pengikut madzhab yang tergolong al-Mutawasshitun (golongan menengah), yang berada dibawah tingkatan mujtahid tetapi berada diatas tingkatan awam.

Bahkan lebih dari itu, halaqah yang sama menyepakati kebolehan mengambil dari madzhab-madzhab lain di luar madzhab Syafi'i sepanjang masih dalam kerangka madzhab fiqh yang empat (*al-Madzâhib al-Arba'ah*). Kesepakatan ini sejalan pula dengan pendirian sebagian ulama pemuka madzhab, baik di masa lalu maupun di masa kini. Di masa lalu antara lain kitabnya, *al-Mu'ammal fi al-Radd ilâ al-Amr al-Awwâl*:

Seyogyanya, bagi orang-orang yang menggeluti masalah fiqh tidak membatasi diri atas madzhab imam tertentu saja.

Sedangkan dimasa kini, pernyataan senada dilontarkan pula oleh al-Sayyid Muhammad Ibn 'Alwi al-Maliki: *tidak ada kewajiban menepati satu madzhab tertentu saja*¹⁹.

Bahkan menurut Hasanain Makhluaf, mantan mufti Mesir, pendapat ini dipegangi oleh mayoritas (*jumhur*) ulama. Apabila sikap mengambil madzhab diluar madzhab Imam Syafi'i tetapi masih dalam lingkup madzhab yang empat ini dihadapkan kepada Anggaran Dasar (AD) Nahdlatul Ulama, hal itu masih dapat dibenarkan, dan bahkan dimungkinkan.

¹⁹*Ibid.*, 110.

Satu-satunya kendala untuk mengambil pendapat-pendapat (*aqwâl*) dari ketiga madzhab yang lain hanyalah kode etik bermadzhab yang tidak membolehkan talfiq (memadukan antara dua pendapat atau lebih dari dua madzhab atau lebih) dalam satu “paket” amalan, yang keabsahan paket amalan itu tidak dibenarkan oleh madzhab-madzhab yang ditalfiq, dan mencari-cari pendapat-pendapat yang ringan dari beberapa madzhab (*tatabbu' rukhash al-madzâhib*). Nampaknya, larangan terhadap kedua hal tersebut lebih ditujukan kepada orang-orang yang melakukannya atas dasar keinginan hawa nafsu. Adapun bagi orang yang melakukannya atas dorongan keadaan yang memaksa (*dlarurah*), kebutuhan (*hajjah*) dan ketidakmampuan serta halangan (*Al-'Ajs wa al-'Udzr*), maka menurut Dr. Wahbat al-Zuhaili –Ulama Malikiyyah dan segolongan ulama hanafiyyah membolehkannya untuk melakukan hal itu.

Pernyataan Wahbat al-Zuhaili ini, antara lain dapat dibuktikan kebenarannya dengan mengutip langsung penegasan ahli ushul fiqh terkemuka kalangan Hanafiyyah, yakni Kamal al-Din Ibn al-Hummam (w. 861 H) dalam kitab al-Tahrir:

Dapat disimpulkan dari pembicaraan itu ialah boleh seseorang mengikuti karingan-karingan madzhab dan tidak ada halangan syar'i karena bagi tiap manusia boleh berjalan atau memilih yang paling ringan baginya apabila dia mempunyai jalan ke arah itu.

Penegasan senada dilontarkan oleh Amir Bad Syah al-Hanafi, penulis komentar (*syarh*) dari kitab tersebut. Disamping itu dapat dibaca pula ucapan yang senada dari Muhibb Allah Ibn 'Abd. Al-Syakur al-Bihari penulis kitab Masallam al-Tasubbud dan 'Abd. Al-'Ali al-Anshari penulis kitab syarahnya yakni Fawatih al-Rahamut²⁰.

²⁰*Ibid.*, 111.

Dalam hubungan dengan Majelis Bachtsul Masail Nahdlatul Ulama, masalah-masalah hukum yang tidak dijumpai dalam kitab-kitab fiqh al-Syafi'i sehingga memerlukan pengambilan dari madzhab lain, nampaknya akan lebih banyak menyangkut masalah mu'amalah. Dan walaupun harus terjadi talfiq, kemungkinan besar tidak termasuk dalam talfiq yang dilarang. Oleh karena itu, sudah sewajarnya apabila hal itu diperbolehkan, dengan syarat seperti yang telah dikemukakan di atas.

Adapun apabila jawaban permasalahan yang dibahas tidak terdapat dalam kitab-kitab madzhab yang empat, misalnya karena masalah tersebut benar-benar termasuk masalah baru (*al-Masail al-Mustahdatsah*) maka seyogyanyalah ditempuh *istinbath jamâ'i* (upaya mencari kesimpulan hukum langsung dari dalil, yang dilakukan secara kolektif), dengan mendasarkan diri pada *manhaj ushuli* (metode ushul fiqh) yang dipakai dalam keempat madzhab. Hal ini pun telah disepakati pula dalam halaqah Denanyar yang kemudian terkenal dengan istilah bermadzhab secara manhaj (metodologis).

Namun demikian, harus digaris bawahi, bahwa bermadzhab secara manhaji ini memerlukan penguasaan yang mendalam dan tidak sederhana tentang *qawa'id ushûliyah*, *qawâ'id fiqhiyah*, *muqaranat al-madzâhib fi al-fiqh ushulih* dan *tarikh al-tasyri' al-Islami*, terutama *tarikh al-madzâhib al-fiqhiyyah*. Bagi para ulama NU, hal ini nampaknya tidak merupakan kesulitan yang terlalu serius. Akan tetapi dalam kaitannya dengan kaderisasi regenerasi ulama sebagai bagian dari program jangka panjang, kebutuhan terhadap pendalaman para santri terhadap bidang-bidang ilmu-ilmu tersebut, sudah seharusnya memperoleh perhatian yang serius dari para ulama pemangku pesantren.

Di samping jalan keluar melalui *istinbath jama'i* di atas, masih terdapat pula jalan lain yang bisa ditempuh dalam menjawab persoalan-persoalan baru yang belum sempat tersentuh oleh ulama madzhab. Yakni dengan mempelajari secara cermat proses pembahasan (biasanya berupa makalah dan artikel) dan hasil keputusan majlis-majlis kajian hukum Islam terkemuka di negeri-negeri Islam yang lain, terutama dikawasan Timur Tengah, tempat persemaian pertama agama Islam. Untuk itu sudah seharusnya NU mengembangkan komunikasi yang lebih intensif dengan lembaga-lembaga semacam *Rhabithat al-'Alamal Islam* di Saudi Arabia, *Majma' al-Buhuts al-Islamiyyah* di Mesir dan lain-lain²¹.

Adapun dalam hubungannya dengan terbatasnya kitab-kitab rujukan dalam *bahtsul masail*, yang acap kali berupa kitab-kitab kecil yang sepi dari dalil (ayat al-Qur'an atau Hadits nabi SAW) dan cara-cara *istinbath (wujûh al-istinbath)*, sudah seharusnya dilengkapi atau diperbaharui dengan kitab-kitab yang lebih representative, yang mencantumkan hal-hal tersebut diatas. Kini sudah saatnya bagi majlis *bahtsul masâil* NU untuk melengkapi rumusan-rumusan final keputusan atau fatwanya dengan mencantumkan ayat-ayat atau hadits atau dasar-dasar *istinbath* keputusan ini. Menurut hemat penulis, hal ini setidaknya mengandung dua manfaat.

Pertama: agar dengan demikian pengetahuan hukum Islam warga NU dapat lebih meningkat. Yakni dengan mengetahui dalil yang menjadi landasan dari pendapat yang diikutinya. Dalam hubungan ini Ibn 'Abd. Al- Barr mengutip pendapat segolongan ulama tentang perbedaan antara *taqlid* dan *ittiba'* yang sangat layak untuk diperhatikan.

²¹*Ibid.*, 112.

entertainment. Semangat yang ada dalam genre itu adalah mengombinasikan antara *news information* dengan *entertainment values*. Oleh komunitas TV, *genre* ini didorong kelahirannya atas keyakinan, bahwa tidak mungkin berita akan ditinggalkan publik sementara entertainment juga sangat diminati masyarakat. Ada paralelisme antara kenaikan kesukaan publik terhadap acara berita dengan entertainment. Hal itu yang kemudian melahirkan irisan dua ranah yang berbeda dalam dunia penyiaran yang disebut infotainment atau newstainment.

Dalam perkembangan berikutnya, entah bagaimana acara itu kemudian menjadi terseret sangat intensif ke isu-isu gosip dan kebiasaan yang sangat privat dari selebritis. Kabar terakhir tentang operasi plastik dari sang artis, affair, artis melahirkan, pertunangan, perceraian, pengobatan penyakit, kencan, keterlibatan dalam kasus narkoba, dan lain-lain menguat menjadi menu utama di setiap acara infotainment²⁷.

D. Pelanggaran privasi dipertelevisian Indonesia

1. Pengertian privasi

Privasi sebagai terminologi tidaklah berasal dari akar budaya masyarakat Indonesia. Samuel D Warren dan Louis D Brandeis menulis artikel berjudul “*Right to Privacy*” di Harvard Law Review tahun 1890. Mereka seperti halnya Thomas Cooley di tahun 1888 menggambarkan *Right to Privacy* sebagai *Right to be Let Alone* atau secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai hak untuk tidak di “usik” dalam kehidupan pribadinya. Hak atas Privasi dapat diterjemahkan sebagai hak dari

²⁷ Amirudin, “Infotainment” dan Sensor Budaya Lokal, <http://kompas.com/kompas-cetak/0609/05/jateng/41065.htm> (diakses pada tanggal 3 Maret 2007).

setiap orang untuk melindungi aspek-aspek pribadi kehidupannya untuk dimasuki dan dipergunakan oleh orang lain (Donnald M Gillmor, 1990 : 281). Setiap orang yang merasa privasinya dilanggar memiliki hak untuk mengajukan gugatan yang dikenal dengan istilah Privacy Tort.

Sebagai acuan guna mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran Privasi dapat digunakan catatan dari William Prosser yang pada tahun 1960 memaparkan hasil penelitiannya terhadap 300 an gugatan privasi yang terjadi. Pembagian yang dilakukan Prosser atas bentuk umum peristiwa yang sering dijadikan dasar gugatan Privasi yaitu dapat kita jadikan petunjuk untuk memahami Privasi terkait dengan media. Adapun peristiwa-peristiwa itu yakni :

a. *Intrusion*, yaitu tindakan mendatangi atau mengintervensi wilayah personal seseorang tanpa diundang atau tanpa ijin yang bersangkutan. Tindakan mendatangi dimaksud dapat berlangsung baik di properti pribadi maupun diluarnya. Kasus terkait hal ini pernah diajukan oleh Michael Douglas dan istrinya Catherine Zeta Jones yang mempermasalahkan foto pesta perkawinan mereka yang diambil tanpa ijin oleh seorang Paparazi. Kegusaran Douglas timbul karena sebenarnya hak eksklusif pengambilan dan publikasi photo dimaksud telah diserahkan kepada sebuah majalah ternama.

b. *Public disclosure of embarrassing private facts*, yaitu penyebarluasan informasi atau fakta-fakta yang memalukan tentang diri seseorang. Penyebarluasan ini dapat dilakukan dengan tulisan atau narasi maupun dengan gambar. Contohnya, dalam kasus penyanyi terkenal Prince vs Out Magazine, Prince menggugat karena *Out Magazine* mempublikasi foto setengah telanjang Prince dalam sebuah pesta dansa. Out Magazine selamat dari gugatan ini karena pengadilan berpendapat bahwa pesta

itu sendiri dihadiri sekitar 1000 orang sehingga Prince dianggap cukup menyadari bahwa tingkah polahnya dalam pesta tersebut diketahui oleh banyak orang.

c. *Publicity which places some one false light in the public eye*, yaitu publikasi yang mengelirukan pandangan orang banyak terhadap seseorang. Clint Eastwood telah menggugat majalah *The National Enquirer* karena mempublikasi foto Eastwood bersama Tanya Tucker dilengkapi berita "*Clint Eastwood in love triangle with Tanya Tucker*". Eastwood beranggapan bahwa berita dan photo tersebut dapat menimbulkan pandangan keliru terhadap dirinya;

d. *Appropriation of name or likeness* yaitu penyalahgunaan nama atau kemiripan seseorang untuk kepentingan tertentu. Peristiwa ini lebih terkait pada tindakan pengambilan keuntungan sepihak atas ketenaran seorang selebritis. Nama dan kemiripan si selebritis dipublikasikan tanpa ijin.

E. Kemungkinan Pelanggaran Privasi Dalam Proses Penyiaran

Keempat contoh kasus diatas sangat mungkin untuk terjadi pula di pertelevisian Indonesia. Momentum pelanggaran Privasi dapat berlangsung pada proses peliputan berita dan dapat pula terjadi pada penyebaran (*broadcasting*) nya.

Dalam proses peliputan, seorang objek berita dapat saja merasakan derita akibat tindakan reporter yang secara berlebihan mengganggu wilayah pribadinya. Kegigihan seorang reporter mengejar berita bisa mengakibatkan terlewatnya batas-batas kebebasan gerak dan kenyamanan pribadi yang sepatutnya tidak di "usik". Hak atas kebebasan bergerak dan melindungi kehidupan pribadi sebenarnya telah disadari oleh banyak selebritis Indonesia. Beberapa cuplikan *infotainment* menggambarkan

pernyataan-pernyataan cerdas dari beberapa selebriti kita tentang haknya untuk melindungi kehidupan pribadinya. Dalam menentukan batas-batas Privasi dimaksud memang tidak terdapat garis hukum yang tegas sehingga masih bergantung pada subjektifitas pihak-pihak yang terlibat.

Dalam proses penyebaran (penyiaran), pelanggaran Privasi dalam bentuk fakta memalukan (*embarrassing fact*) anggapan keliru (*false light*) lebih besar kemungkinannya untuk terjadi. Terlanggar atau tidaknya Privasi tentunya bergantung pada perasaan subjektif si objek berita. Subjektifitas inilah mungkin yang mendasari terjadinya perbedaan sikap antara PARFI dan PARSI yang diungkap diatas dimana disatu pihak merasa prihatin dan dipihak lain merasa berterimakasih atas pemberitaan-pemberitaan infotainment.

F. Acuan Hukum Yang Tersedia Di Indonesia

Karena memang tidak berasal dari akar budaya masyarakat kita, maka perlindungan Privasi seperti tidak mendapatkan perhatian secara khusus. Seandainya pun ada ketentuan hukum yang mengaturnya maka pengaturan tersebut dilakukan secara parsial dan tidak menyeluruh.

Khusus untuk wilayah penyiaran, UU Penyiaran No. 32 Tahun 2002 mempergunakan istilah Rasa Hormat Terhadap Hal Pribadi sebagai suatu sikap yang harus dibangun dalam proses penyiaran. Ketentuan ini dipaparkan dalam pasal 48 yang memuat perintah kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk menyusun dan memberlakukan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3

SPS).Sebagai tindak lanjutnya KPI telah menerbitkan P3 SPS yang memuat ketentuan-ketentuan yang memberikan pedoman penyelenggaraan penyiaran.

Terkait dengan dengan perlindungan Privasi P3 SPS memberikan aturan umum pada pasal 19, P3 SPS mengatur bahwa lembaga penyiaran wajib menghormati hak Privasi (hak atas kehidupan pribadi dan ruang pribadi) subyek dan obyek berita. Dalam hal penyajian program (*broadcasting*), P3 SPS tidak mengatur secara detail kecuali yang terkait dengan reportase mengenai konflik dan hal-hal negatif dalam keluarga (Pasal 20), penyiaran hasil rekaman tersembunyi (Pasal 21) dan penayangan dari mereka yang tertimpa musibah (Pasal 23). Sehubungan dengan proses reportase diatur dalam P3 SPS terutama berkaitan dengan rekaman tersembunyi (pasal 21), pencegahan (*doorstopping*) (Pasal 22), peliputan bagi yang tertimpa musibah (Pasal 23).

P3 SPS ditujukan untuk menjadi acuan bagi penyelenggaraan dan pengawasan sistem penyiaran di Indonesia. Dengan demikian P3 SPS bukanlah suatu produk hukum yang ditujukan untuk memberikan perlindungan Privasi secara langsung melainkan hanya untuk mengurangi potensi pelanggaran Privasi dalam penyelenggaraan penyiaran.

Namun demikian P3 SPS cukup patut untuk dianggap sebagai langkah maju dalam perlindungan Privasi. Setidak-tidaknya selebritis yang merasa terlanggar Privasi nya oleh penyelenggaraan siaran dapat menjadikan P3 SPS sebagai acuan awal mengenai terjadinya pelanggaran.

Bagaimanapun tentunya penyelenggaraan siaran tidaklah ditujukan untuk merugikan pihak tertentu. Karena itu kewaspadaan penyelenggara siaran atas kemungkinan terjadinya pelanggaran Privasi perlu dibangun.

G. *Ghîbah*

1. Pengertian *Ghîbah*

Secara Bahasa *ghibah* merupakan *musytaq* dari *al-ghib*, artinya lawan dari nampak, yaitu segala sesuatu yang tidak diketahui bagi manusia baik yang bersumber dari hati atau bukan dari hati. Maka *ghîbah* menurut bahasa ialah: Membicarakan orang lain tanpa sepengetahuannya baik isi pembicaraan itu disenanginya ataupun tidak disenanginya, kebaikan maupun keburukan.

Sedangkan secara definisi yaitu apabila seorang muslim membicarakan saudaranya sesama muslim tanpa sepengetahuannya tentang hal-hal keburukannya dan yang tidak disukainya, baik dengan tulisan maupun lisan, terang-terangan maupun sindiran²⁸. Sebagaimana disebutkan dalam hadits bahwa nabi SAW pada suatu hari bersabda:

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أندرون ما الغيبة قالوا الله ورسوله أعلم قال ذكرك أخاك بما يكره قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته (رواه أبو دود)

“Tahukah kalian apa itu ghibah? Jawab para sahabat : ALLAH dan rasul-NYA yang lebih mengetahui. Maka kata nabi SAW: Engkau membicarakan saudaramu tentang apa yang tidak disukainya. Kata para sahabat: Bagaimana jika pada diri saudara kami itu benar ada hal yang dibicarakan itu? Jawab nabi SAW: Jika apa yang kamu bicarakan benar-benar ada padanya maka kamu telah meng-ghibah-nya,

²⁸ Wully, “Gibah” <http://www.ie.stttelkom.ac.id/web/content.php?article.425> (diakses pada taggal 19 september 2007)

dan jika apa yang kamu bicarakan tidak ada padanya maka kamu telah membuat kedustaan atasnya”. (H.R. Abu Daud 4231)

2. Hukum *Ghîbah*

Ghîbah itu haram menurut al-Qur’ân, as-sunnah dan ijma’ para ulama.

Firman Allah²⁹:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا وَّلَا يَغْتَبِ بَّعْضُكُمۡ بَعْضًا ؕ اَتُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّأْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيِّتًا فَكَرِهَتْهُمُوْهُ
وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٢﴾

“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebahagian kamu menggunjing sebahagian yang lain. Sukakah salah seorang diantara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha penerima taubat lagi Maha Penyayang”

Ayat ini memberi pemisalan bahwa orang yang digunjing ibarat orang mati dan perbuatan menggunjing ibarat memakan daging atau bangkai orang mati. Mungkin ibarat ini maksudnya adalah perbuatan menggunjing saudara seagamanya seperti membunuhnya dan memakan dagingnya setelah ia mati. Itu disebabkan bahwa dampak bagi orang yang dighîbah itu membuat harga diri dan kehormatannya jatuh (dimata manusia) seperti tumpahnya darah yang sulit diperbaiki kembali. Pengharaman *ghîbah* tersebut merupakan sebagai bentuk upaya menjaga kehormatan kaum muslimin. Nilai nyawa dan harta orang muslim itu terhormat maka harga dirinya pun terhormat³⁰.

²⁹Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Surabaya: Al-Hidayah, tt), QS. Al-Hujurat (49): 12, hal 847.

³⁰Tim Akhlak, “Adabe Islam”, diterjemahkan Ilyas Abu Haidar, *Etika Islam: Dari Kesalehan Individual Menuju Kesalehan Sosial* (Cet. I; Jakarta: Al-Huda, 2003), 215.

Dari Abu Hurairah r.a. Rasulullah saw. bersabda³¹:

إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ رواه البخارى ومسلم

“Jauhilah oleh kalian berprasangka buruk karena prasangka buruk itu ialah pembicaraan yang paling dusta”.

Dalil-dalil yang telah dikemukakan diatas sangat jelas menunjukkan keharaman ghibah. Imam Nawawi menambahkan bahwa, walaupun *ghîbah* dilakukan dalam hati (*su'udzan*) tetap hukumnya haram. Karena dengan berprasangka jahat (*su'udzan*) merupakan suatu kesimpulan hati dan keputusannya terhadap seseorang dengan suatu kejahatan³².

Namun, selain hal itu, ada beberapa hal diikhtilafkan oleh para ulama' yaitu mengenai apakah ghibah itu termasuk dosa besar atau dosa kecil?

Al-Qurthubi menukil ijma' yang menyatakan, bahwa sesungguhnya ghibah itu termasuk dosa besar. Akan tetapi tuntutan tersebut tidak diterima karena Ghazali dan pengarang Al-Umdah dari mazhab Syafi'i berpendapat, bahwa sesungguhnya ghibah itu termasuk dosa kecil. Al-Mahdi berpendapat, bahwa sesungguhnya ghibah itu ihtimal 'mungkin' sesuai dengan (kaidah), tidak pasti apakah perkara itu termasuk dosa besar atau dosa kecil.

Al Alusi dalam tafsirnya, *Ruhul Ma'âni* menanggapi kedua pendapat diatas sebagai berikut, tidaklah jauh jika sebagian ghibah termasuk dosa kecil dan sebagian lagi termasuk dosa besar. Klasifikasi yang pertama adalah ghibah yang tidak menyakiti misalnya celaan terhadap pakaian, tunggangan rumah-rumah, dan

³¹Muhyi al-Ddîn Abi Zakariyâ Yahyâ bin Syarif Al-Nawâwi, *Riyâdlu Al-Shâlihîn*, (Semarang: Taha Putra, tt), 602.

³²Muhyi al-Ddîn Abi Zakariyâ Yahyâ bin Syarif Al-Nawâwi, *al-Adzkâr* (Surabaya: al-Hidayâh 1955),973-4.

sebagainay. Klasifikasi kedua, adalah ghibah kepada para wali dan para ulama dengan sebutan-sebutan fasik, durhaka, dan sebagainya, atau ucapan-ucapan yang lebih menyakitkan. Sebagian dari ghibah tersebut akan menghalangi manusia dari seorang ulama, dan mencegah manusia mendengar ucapannya ulama serta mengikutinya. Atas dasar semua itu, maka pendapat yang menyatakan bahwa ghibah termasuk dosa yang besar tidaklah tepat.

Imam Nawawi dalam kitab *Al-Adzkâr* mengatakan, “apabila seseorang menyebutkan cacat seorang ulama (orang yang berilmu) dengan maksud menjelaskan kekeliruannya agar tidak diikutinya atau menjelaskan kelemahan tentang ilmunya agar tidak tertipu karenanya dan agar perkataannya tidak diterima, maka hal ini bukanlah ghibah. Bahkan termasuk nasihat yang wajib dan perpahala³³.”

3. Hukum Mendengarkan *Ghibah*

Imam Nawawi mengatakan “ketahuialah bahwa sesungguhnya ghibah sebagaimana diharamkan atas pelakunya, maka diharamkan pula atas pendengarnya”. Maka kepada siapa saja yang mendengar seseorang hendak memulai ghibah yang diharamkan untuk mencegahnya, jika tidak takut bahaya yang tampak (dari orang tersebut). Namun jika takut, wajib baginya untuk mengingkari ghibah yang didengarnya dengan hatinya dan segera pergi dari tempat itu. Apabila mampu, putuskanlah ucapan ghibah dengan ucapan yang lainnya. Jika tidak dilakukan durhakalah dia. Namun demikian apabila seseorang yang mengingkari ghibah dengan lisannya sedangkan dalam hati ingin agar pembicaraan ghibah itu

³³Hasan Ayub, “*As Sulukul Ijtima’i fil Islam*”, diterjemahkan Tarmana Ahmad Qasim, Sofyan dan Endang, *Etika Islam: Menuju Kehidupan Yang Hakiki* (Cet. I; Bandung: Trigenda Karya, 1994), 184-5.

diteruskan, maka abu Hamid al-Ghazali mengatakan “Hal itu munafik, tidak akan mengeluarkan dia dari dosa”. Seharusnya dia tetap membenci dengan hatinya. Haram baginya mendengarkan dan memperhatikan ghibah³⁴.

4. *Ghibah* Kepada Non Muslim

Imam Gazali memberikan pendapatnya mengenai ghibah kepada orang kafir sebagai berikut, “Ghibah kepada orang kafir harus diwaspadai karena ada tiga macam alasan yaitu, menyakiti, menganggap kurang terhadap ciptaan Allah swt. dan menyia-nyiakan waktu dengan perkara yang tidak ada gunanya. Yang pertama hukumnya menunjukkan haram, yang kedua makruh, dan ketiga menyalahi keutamaan”. Adapun dzimmi, kedudukannya seperti orang Islam, karena baginya berlaku larangan menyakiti dan arena syara’ telah memelihara keperibadiannya, darahnya, dan hartanya”.

Diriwayatkan dari Ibnu Hibban dalam shahihnya, bahwa sesungguhnya Nabi saw. bersabda:

وَقَدْ رَوَى ابْنُ حَبَّانٍ فِي صَحِيحِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ سَمِعَ يَهُودِيًّا
أَوْ نَصْرَانِيًّا قَلَهُ النَّارَ.

“Barang siapa yang menyiarkan aib orang Yahudi atau orang Nasrani, maka baginya neraka”.

Sedangkan ghibah kepada kafir *harabi* (yang memerangi Islam) tidak diharamkan atas dasar pendapat yang pertama, dimakruhkan atas dasar yang kedua, dan menyalahi keutamaan atas dasar yang ketiga. Dan hukum ghibah kepada orang

³⁴Ibid., 185.

yang bid'ah ada dua, jika bid'ahnya itu menjadikan dirinya kufur, maka hukumnya seperti kepada kafir *harabi*. Akan tetapi jika bid'ahnya itu tidak menjadikannya kufur, maka hukumnya seperti kepada orang yang muslim. Sedangkan menceritakan perbuatan bid'ahnya sendiri, tidak dimakruhkan³⁵.

5. Hal-hal Yang Boleh Dipergunjingkan.

Menggunjung walaupun haram hukumnya tetapi boleh pada hal-hal tertentu demi suatu kemaslahatan. Alasan yang membolehkan disini harus berpedoman kepada syari'at. Ada enam macam sebab yang membolehkan adanya ghibah³⁶:

a. Pengaduan terhadap suatu perlakuan aniaya.

Diperbolehkan bagi orang medapat perlakuan aniaya mengadukan penganiayaannya kepada sultan, qadhi, dan lainnya yang berhak atau mempunyai wewenang untuk menyelesaikannya. Bagi orangyang mengadu pasti akan mengataklan bahwa nama si Fulan telah berbuat zalim terhadapku, ia telah berbuat begini-begini, telah mengambil ini ... ini dariku dan sebagainya.

b. Minta bantuan untuk mengubah kemungkaran dan menyadarkan orang yang berbuat maksiat.

Seseorang yang memohon suatu bantuan kepada orang lain yang diharapkan dapat mengubah suatu kemungkaran, ia boleh menyebutkan: "Si Fulan telah melakukan ini ... ini... maka tolonglah agar (ia) dilarang".

³⁵Ibid., 188.

³⁶Al-Nawawi, *Op.Cit.*, 303-4.

Atau kalimat lain seumpamanya. Jadi, disini maksudnya ia dapat melakukan nahi mungkar dengan perantaraan orang lain. Walaupun ucapannya itu tidak bermaksud demikian, tetap haram hukumnya.

c. Minta suatu fatwa.

Misalnya seseorang datang kepada mufti lalu ia mengatakan: “Ayahku, (atau) saudaraku (atau) si Fulan telah berbuat zalim begini-begini kepadaku. Apakah ia akan mendapatkan ini ... ini ... atau tidak? Apakah jalan keluar bagiku yang harus kutempuh? Atau apakah jalan keluar bagiku untuk mengambil hakku?”

Maka hal seperti ini diperbolehkan karena adanya suatu keperluan. Akan tetapi, untuk lebih *ihtiyath* (lebih berhati-hati) sebaiknya ia bertanya kepada mufti itu:

“Bagaimana pendapat Tuan Mufti, jika seseorang berbuat begini ... begini dalam suatu perkataan, seorang suami, atau istri yang berbuat begini ... begini?”

Dengan demikian maksudnya sudah terpenuhi dalam pertanyaan tanpa menyebut seseorang tertentu. Memang menyebut nama seseorang pada saat ini boleh berdasarkan hadits Hind, istri Abu Sofyan, ia berkata³⁷:

إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلاَ يُعْطِنِي مَا يَكْفِينِي وَوَالِدِي إِلاَّ مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ، قَالَ: خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَالِدِكَ بِالْمَعْرُوفِ. (متفق عليه)

“ Sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang kikir, dia tidak memberikan apa-apa yang mencukupi aku dan anakku kecuali aku mengambil darinya tanpa dia ketahui. ‘ Nabi saw. Bersabda, ‘ Ambillah apa-apa yang akan mencukupi kamu dan anak-anakmu dengan ma’ruf (Hadits Muttafaq Alaih) Ternyata Rasulullah saw. tidak melarangnya.

³⁷ Syarif Al-Nawâwi, *Op.Cit.*, 583.

d. Mengingat dan memberi nasihat kepada orang Islam.

Pada bagian ini ada beberapa perkara:

- 1) Menyebutkan kekurangan yang ada pada perawi hadis dan saksi dalam suatu perkara. Hal ini boleh dengan ijmak (kesepakatan) umat Islam, bahkan wajib hukumnya.
 - 2) Memberi nasihat setelah diminta. Misalnya, apabila seseorang datang bermusyawarah tentang jodoh (bakal besan), suatu usaha bersama, titipan, atau akan menitipkan sesuatu atau mu'amalah lainnya, maka wajib menerangkan apa adanya tentang sesuatu yang diketahui menurut aturan nasihat.
 - 3) Memberi keterangan kepada seorang pembeli. Seperti memberi tahu kepada seorang pembeli bahwa barang yang akan dibelinya itu terdapat aib yang bisa merugikan si pembeli itu sendiri.
 - 4) Memberi keterangan tentang kebid'ahan seseorang. Seperti memberi tahu atau memberi nasihat kepada seorang penuntut ilmu yang berguru kepada seorang pemangku bid'ah.
 - 5) Teguran atasan kepada bawahannya. Wajib bagi seseorang memberitahukan kepada penguasa tertinggi tentang tindakan yang tidak benar dari bawahannya. Misalnya tidak ahli dalam menjalankan tugas atau berbuat kefasikan atau malas (lalai) dalam tugas yang diembannya dan lain sebagainya.
- e. Berbuat fasik atau bid'ah secara terang-terangan. Boleh menyebut seseorang yang secara terang-terangan meminum khamr, melakukan kekerasan diantara

manusia, melakukan penipuan, memungut pajak dengan cara yang tidak benar, dan memimpin perkara-perkara yang bathil.

- f. Memberitahukan (menjelaskan) agar dikenal dengan tepat. Apabila seseorang itu lebih dikenal dengan gelarnya seperti si rabun, pincang, tuli, buta dan lain-lain boleh menyebutnya dengan niat mengemukakan sebutan lain yang dapat menerangkan identitasnya dengan jelas, tentunya lebih baik.





BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*³⁸ yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat atau individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu yang dalam hal ini yakni Mahasiswa Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Al-Ahsyahsiyah UIN Malang semester V.

Jika dilihat dari sifat data yang dikumpulkan itu berjumlah besar, mudah dikualifikasi ke dalam katego-ro-kategori, maka analisis yang dipakai adalah kuantitatif³⁹. Sedangkan ciri khas dari penelitian ini adalah data yang dikumpulkan dinyatakan dalam bentuk nilai absolut dan hasilnya bersifat lebih obyektif⁴⁰.

³⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), 25.

³⁹ *Ibid.*, 168.

⁴⁰ Sukandarrumidi, *Metologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula* (Cet. II; Yogyakarta: Gajah Mada Universiti Press, 2004), 112.

2. Perspektif

Penelitian ini menggunakan perspektif gender, yakni membedakan antara mahasiswa laki-laki dan mahasiswa perempuan (mahasiswi). Agar memudahkan memberikan pengertian gender tersebut, pengertian gender dibedakan dengan pengertian seks (jenis kelamin). Pengertian jenis kelamin merupakan penafsiran atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu, dengan (alat) tanda-tanda tertentu pula. Alat-alat tersebut selalu melekat pada manusia selamanya, tidak dapat dipertukarkan, bersifat permanen, dan dapat dikenali semenjak manusia lahir. Itulah yang disebut dengan ketentuan tuhan atau *kodrat*⁴¹.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di fakultas syari'ah UIN Malang di jalan Gajayana No. 50 Malang, yang menjadi subyek penelitian ini ialah Mahasiswa Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Al-Ahshyakhshiyah Semester V (lima).

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah sejumlah keseluruhan dari individu yang hendak diteliti atau keseluruhan objek penelitian⁴². Adapun kelompok yang menjadi subjek dalam populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Malang semester V.

⁴¹Mufidah Ch, *Paradigma Gender* (Cet. I; Malang: Bayumedia Publishing, 2003), 6.

⁴²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), 115.

Sedangkan sampel Menurut Sutrisno Hadi dalam bukunya “Metode Research jilid I”, sampel merupakan upaya pengambilan sebagian objek dalam suatu populasi untuk diselidiki, sehingga kesimpulan-kesimpunnya dapat digeneralisasikan keseluruhan populasi⁴³. Objek yang dimaksud adalah sebagian mahasiswa Syari’ah Jurusan Al-Ahwal Al-Ahsyakhisyah Semester V UIN Malang. Pengambilan sampel dengan menggunakan teknik *proportional non random sampling* akan memudahkan peneliti memperoleh data yang diinginkan, yakni dengan cara tidak semua individu atau mahasiswa dalam populasi diberi peluang yang sama untuk ditugaskan menjadi anggota sampel. Hanya mahasiswa yang kebetulan dijumpai saja yang diselidiki. Selain itu pengambilan sampel dari tiap-tiap sub populasi, dengan dengan cara memperhitungkan besar kecilnya sub-populasi tersebut.

Adapun untuk menghindari kesesatan yang mungkin dialami peneliti karena kurang besarnya sampel, maka peneliti menggunakan rumus slovin untuk mengukur besar kecilnya sampel yang boleh diambil, yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dengan ketentuan sebagai berikut:

n : Sampel

N : Populasi

e : Prosen kelonggaran karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat diberikan toleransi

Dengan jumlah populasi sebanyak 77 orang yang terdiri dari 50 mahasiswa dan 27 mahasiswi, dengan toleransi kesesatan 5%, maka sampel yang mesti diambil adalah 14 mahasiswa dan 11 mahasiswi. Adapun jumlah sampel yang dipakai pada

⁴³Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I* (Yogyakarta: Andi Ofset 1973), 70.

penelitian ini telah melebihi batas yang ditentukan yakni 74% dengan ketentuan 37 mahasiswa dan 20 mahasiswi.

5. Sumber Data

a. Primer

Data yang diperoleh langsung dari responden⁴⁴. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari hasil angket untuk penelitian kuantitatif, yang telah disebarakan kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Al-Ahsakhsiyah UIN Malang semester V untuk menanggapi atau merespon keputusan hasil *bahtsul masâil* yang telah dikeluarkan oleh ulama NU tentang tayangan *infotainment*.

b. Sekunder

Data yang diperoleh tidak secara langsung dari objek penelitian, akan tetapi melalui orang ke dua, baik berupa informan atau buku literatur yaitu buku-buku, artikel, surat kabar, dan lain-lain yang berkaitan dengan pembahasan ini⁴⁵. Berkaitan dengan data sekunder adalah dari literatur-literatur yang berkaitan dengan pembahasan penulisan ini misalnya penulisan literatur tentang hasil *bahtsul masail* NU terhadap tayangan *infotainment*.

6. Teknik Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data, yang pada pokoknya terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut:

⁴⁴Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 1986), 12.

⁴⁵Ibid., 12.

a. Editing

Meneliti kembali catatan-catatan data yang telah dikumpulkan dari angket yang telah disebarkan kepada mahasiswa fakultas Syari'ah Malang Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah semester V UIN Malang untuk mengetahui apakah catatan-catatan itu sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya.

b. Coding

Tahapan ini dilakukan setelah proses editing selesai dilakukan yaitu proses untuk mengklasifikasikan jawaban-jawaban para responden menurut kriteria atau macam yang ditetapkan. Klasifikasi ini dilakukan dengan cara menandai masing-masing jawaban dengan tanda atau kode tertentu.

c. Menghitung Frekwensi

Setelah coding selesai dikerjakan, maka tahap selanjutnya ialah menghitung frekwensi-frekwensi data sesuai masing-masing kategori yang ada dalam bentuk prosentase.

Rumus prosentase⁴⁶:

$$P : \frac{N}{F} \times 100\%$$

Keterangan:

P : Prosentase

F : Frekwensi

N : Jumlah Responden

⁴⁶Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekoomi, 1983), 85.

7. Metode Pengumpulan Data

Untuk pengambilan data penelitian yang bersifat kuantitatif, yakni Respon Mahasiswa UIN Malang. Maka penelitian ini menggunakan sistem angket sebagai alat pengumpul data melalui daftar pertanyaan tertulis yang disusun dan disebarakan untuk mendapatkan informasi atau keterangan dari sumber data yang berupa orang (responden)⁴⁷. Sedangkan sumber data yang dimasuk adalah Mahasiswa fakultas Syari'ah Semester jurusan Al-Ahwal Al-Ahsyakhshiyah V UIN Malang. yang meliputi respon mahasiswa terhadap hasil *bahtsul mâsail* Ulama NU tentang tayangan *infotainment*.

8. Teknik Analisis Data

Setelah data hasil penelitian yang dikumpulkan di edit, di kode dan telah diikhtisarkan dalam bentuk tabel, maka langkah terakhir adalah menganalisis terhadap hasil-hasil data yang telah diperoleh. Data yang bersifat kuantitatif ini penulis menggunakan analisis statistik dengan bentuk prosentase. Sedangkan metode-metode non kuantitatif penulis gunakan sebagai upaya untuk menafsirkan dan penguat data⁴⁸.

⁴⁷Sanapiah Faisal, *Dasar Teknik Menyusun Angket* (Suarabaya: Usana Offset Printing, 1981), 2.

⁴⁸Cholid Narbuko Dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Cet. III; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2001), 156.



BAB IV
PENYAJIAN DAN ANALISA DATA

Mahasiswa fakultas Syari'ah UIN Malang semester V Jurusan Ahwal Ahsyahsiyah merupakan mahasiswa yang telah mengikuti masa perkuliahan selama tiga tahun dalam akademik bidang hukum agama Islam. Masa tempuh pendidikan selama itu, tentu telah memberi mereka banyak wawasan terhadap berbagai dinamika hukum Islam yang sangat kompleks sebagaimana yang mereka pelajari di bangku perkuliahan. Beberapa matakuliah seperti Filsafat (baik filsafat umum maupaun filsafat hukum Islam), Ushul Fiqh, Tafsir, Ilmu Hukum, dll memberikan mereka pemahaman landasan berfikir terutama dalam mengkaji dan memahami berbagai relitas sosial yang ada, khususnya dalam hal ini efektifitas fatwa NU tentang tayangan infotainment pada masyarakat. Pengalaman-pengalaman di organisasi (bagi yang mengikuti) juga ikut memberi andil dalam pengembangan pola berfikir mahasiswa-mahasiswi lebih sensitif, praktis dan informatif terhadap segala hal. Hal itu dapat terlihat dengan banyaknya kegiatan-kegiatan yang dilakukan

seperti diskusi-diskusi yang diadakan pada organisasi-organisasi ataupun kegiatan-kegiatan lain yang mendukung bagi pengembangan keilmuan mereka.

Peran mahasiswa sebagai kelompok intelektual muda, dengan kapasitas keilmuan mereka, senantiasa dituntut untuk memahami dan menjunjung nilai-nilai moral yang ada pada masyarakat, dengan memahami berbagai realitas-realitasnya. Dengan bekal ilmu yang mereka miliki, diharapkan mampu menghadapi tantangan untuk menjawab dan menyelesaikan berbagai problematika sosial yang ada dewasa ini.

Salah satu permasalahan yang tahun lalu hingga saat ini menjadi polemik publik adalah bentuk dari tayangan infotainment yang sebagian tayangannya dikategorikan sebagai ghibah yang dilarang oleh agama. Tidak dapat dipungkiri bahwa pemberitaan keperibadian seseorang (selebritis) atau orang-orang yang menjadi publik figur di televisi merupakan suatu bentuk yang dapat dikatakan sebagai hal yang mengungkit hak pribadi orang lain, atau yang dalam istilah populernya dinamakan "Gossip". Memang ada sebagian bentuk tayangan gosip tertentu yang mempunyai toleransi atau diperbolehkan untuk ditayangkan, yakni jika apa yang diinformasikan tersebut mempunyai nilai positif yang dapat diambil manfaatnya, seperti halnya informasi mengenai tindak kejahatan, sejarah dan perilaku positif seseorang, dan lain sebagainya. Namun hal itu akan berbeda jika apa yang di "gosipkan" menyangkut aib atau kejelekan orang lain yang tidak ada unsur sama sekali dengan apa yang diperbolehkan oleh agama maupun undang-undang.

Hal yang terakhir itulah yang menjadi salah satu persoalan diajukan oleh Ulama Nahdliyin ketika Musyawarah Nasional (MUNAS) Alim Ulama yang

diadakan di asrama haji Sukolilo Surabaya mengenai kejelasan hukum tayangan infotainment dari segi agama (Islam). Sehingga dikeluarkanlah fatwa tersebut dengan tujuan untuk melindungi masyarakat pemirsa televisi dari tayangan-tayangan yang dianggap mempunyai pengaruh negatif baik bagi pemirsanya maupun pihak yang diperbincangkan atau digosipkan.

Terlepas dari itu semua, baik dan buruknya pengaruh tayangan yang telah diklaim atau difatwakan oleh ulama NU, ternyata, tampak tidak mempunyai tempat, baik dalam sikap dan perilaku, pada sebagian masyarakat. Hal ini dapat terlihat dengan masih eksisnya tayangan tersebut di televisi-televisi yang dapat diasumsikan sebagai dukungan masyarakat sebagai pemirsa terhadap tayangan tersebut. Semua itu membuktikan bahwa fatwa yang dikeluarkan oleh ulama NU, dapat dikatakan masih belum mempunyai kekuatan yang setidaknya mempunyai pengaruh dalam hati masyarakat, khususnya umat Islam.

Dari relaita tersebut diatas, tentu dibutuhkan penelitian untuk mengetahui sejauh mana masyarakat menerima fatwa NU tentang tayangan infotainmnet dengan kesadaran hukum yang mereka miliki. Namun dalam penelitian ini, hanya difokuskan kepada mahasiswa syari'ah UIN malang Jurusan Ahwal Ahsyahsyiyah semester V sebagai gambaran kecil dari masyarakat sekaligus dianggap sebagai kelompok yang (secara akademis) mempunyai kemampuan untuk menilai dan memahami berbagai persoalan yang berkaitan dengan hukum Islam. Untuk itulah penelitian ini berusaha mengetahui bagaimana respon mahasiswa syaria'ah UIN malang Jurusan Ahwal Ahsyahsyiyah terhadap fatwa NU tentang tayangan infotainment? Apakah dari mereka (mahasiswa) mempunyai respon positif terhadap fatwa tersebut, atau sebaliknya?

Hasil data-data yang dikumpulkan oleh peneliti akan disajikan dalam bentuk data sekaligus analisisnya. Adapun gambaran yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Pengalaman Mahasiswa Menonton Tayangan Infotainment

Pertanyaan mengenai pengalaman mahasiswa menonton tayangan infotainment dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui gambaran pribadi mahasiswa. Ketika mahasiswa diberikan pertanyaan “Pernahkah menonton tayangan infotainment?” maka data yang diperoleh adalah sebagai berikut:

Tabel I
Pengalaman Mahasiswa Menonton Tayangan Infotainment

No	Alternatif Jawaban	Jumlah/%	
		Mahasiswa	Mahasiswi
1.	Pernah	37 (100%)	20 (100%)
2.	Tidak Pernah	-	-
		37 (100%)	20 (100%)

Dari data di atas menunjukkan bahwa, baik mahasiswa maupun mahasiswi, secara keseluruhan pernah menonton tayangan infotainment. Hal tersebut tidak mengherankan, mengingat bahwa acara infotainment memang sudah dikenal atau diketahui oleh hampir seluruh lapisan masyarakat tidak terkecuali mahasiswa. Seringnya acara infotainment tersebut ditayangkan di televisi-televisi setiap harinya, tentu saja sesekali bahkan seringkali dapat membawa masyarakat sebagai pemirsa televisi untuk menyaksikan tayangan yang diklaim bersifat hiburan tersebut..

Pada mahasiswa, sebagaimana yang pernah peneliti amati dari beberapa mahasiswa syari'ah yang menjadi objek dalam penelitian ini, meskipun banyak dari

mereka yang mengatakan tidak begitu suka dengan tayangan itu, tapi mereka juga terkadang ikut larut dalam menyaksikan tayangan yang bersifat menghibur tersebut. Begitu juga dengan pihak mahasiswi, sebagaimana yang dikatakan Heny Kurnawati bahwa sebagian mahasiswi juga terkadang nampak menikmati tayangan-tayangan itu⁴⁹.

Sebagai salah satu program televisi yang mempunyai ranking tertinggi yang maka tentu saja tayangan tersebut dapat diasumsikan sebagai acara yang mempunyai banyak dukungan pada masyarakat atau para pemirsa televisi. Banyak kalangan berpendapat bahwa acara tersebut merupakan sebuah tayangan yang ditujukan (khususnya) bagi kaum wanita khususnya ibu-ibu rumah tangga yang mempunyai waktu luang dalam pekerjaan keseharian mereka dirumah. Namun, hal itu juga tidak menutup kemungkinan juga cukup digemari oleh sebagian kaum pria menikmati tayangan tersebut.

2. Tanggapan mahasiswa terhadap dampak tayangan infotainment

Ada tiga jenis pertanyaan yang diajukan kepada mahasiswa dalam penelitian ini untuk menanggapi terhadap dampak dari tayangan infotainment. yakni segi positif dan negatifnya, namun ketiga pertanyaan tersebut mempunyai perbedaan dalam tujuannya.

Adapun yang pertama tanggapan mahasiswa mengenai dampak negatif dari tayangan infotainment, jawaban yang diperoleh sebagai berikut:

⁴⁹Heny Kurnawati , *wawancara* (Kampus UIN, 4 oktober 2007)

Tabel II

Tanggapan mahasiswa akan dampak negatif tayangan infotainment

No	Alternatif Jawaban	Jumlah/%	
		Mahasiswa	Mahasiswi
1.	Ya	21 (56,8%)	12 (60%)
2.	Tidak	3 (8,1%)	4 (20%)
3.	Sedikit	9 (24,3%)	4 (20%)
4.	Ragu-Ragu	4 (10,8%)	-
		37 (100%)	20 (100%)

Sebagaimana yang terlihat pada data diatas, mayoritas mahasiswa menganggap bahwa tayangan infotainment berdampak negatif yaitu dengan jumlah 21 orang atau 56,8% begitu juga dengan mahasiswi dengan jumlah 12 orang atau 60,7%. Sedangkan yang mengatakan tidak sebanyak 3 orang atau 8,11% bagi mahasiswa dan 4 orang atau 20% bagi mahasiswi. Sebanyak 9 orang atau 24,3% mahasiswa dan 4 orang atau 20% mahasiswi mengatakan “hanya sedikit dampak dari tayangan infotainment”. Adapun mahasiswa lainnya yang ragu-ragu untuk menjawab sebanyak 4 orang atau 10,8%.

Sedangkan yang kedua tanggapan mahasiswa terhadap dampak positif tayangan infotainment sebagai berikut:

Tabel III

Tanggapan mahasiswa akan dampak positif tayangan infotainment

No	Alternatif Jawaban	Jumlah/%	
		Mahasiswa	Mahasiswi
1.	Ya	15 (40,5%)	8 (40%)

2.	Tidak	5 (13,5%)	3 (15%)
3.	Sedikit	14 (37,8%)	7 (35%)
4.	Ragu-Ragu	3 (8,1%)	2 (10%)
		37 (100%)	20 (100%)

Data diatas menunjukkan bahwa 40,5% atau 15 orang mahasiswa menganggap tayangan infotainment mempunyai sisi positif dan 13,5% atau 5 orang menjawab tidak. Dan 37,8% atau 14 orang mahasiswa menganggap hanya sedikit segi positif dari tayangan infotainment. Sedangkan 8,11% atau 3 orang mengatakan orang ragu-ragu untuk menyikapi dampak tayangan infotainment.

Dan dari pihak mahasiswi 40% atau 8 orang menganggap tayangan tersebut berdampak negatif dan 15% menganggap tidak, 35% atau 7 orang mengatakan sedikit segi positif tayangan infotainment dan 10% atau dua orang ragu-ragu untuk menyikapinya.

Menarik sekali melihat bahwa adanya perbedaan tanggapan antara kedua tabel diatas, yang dari sekilas tampak apa yang dibahas sama tapi tujuannya berbeda. Dari situ dapat diambil kesimpulan bahwa kebanyakan dari mereka menganggap apa yang ditayangkan infotainment mempunyai dua sisi dampak, yakni positif dan negatif.

Isi dari tayangan infotainment, memang secara keseluruhan membicarakan tentang pribadi seseorang (*public figure*), baik mengenai rumah tangga, karir, sejarah, kesehatan, pokoknya yang berhubungan dengan keadaan dan kegiatan mereka sehari-hari. Ketika dari tayangan tersebut memaparkan pribadi seseorang, yang secara moral tidak pantas untuk diperbincangkan, khususnya pada khalayak

umum. Maka hal itulah yang dikategorikan sebagai ghibah yang dilarang oleh agama. Dari alasan inilah yang mendasari banyak mahasiswa yang menganggap tayangan infotainment mengandung unsur negatif pada pemirsanya.

Namun, berbeda jika dihadapkan pada persepsi mereka mengenai dampak positif dari tayangan infotainment. mereka pada umumnya juga menanggapi positif tayangan tersebut. Ada beberapa hal yang alasan yang mendasari pandangan mereka, yakni:

1. Informatif, mereka menjunjung hak kebebasan memperoleh informasi, namun dalam batasan-batasan tertentu.
2. Edukatif, bahwa tayangan infotainment masih mempunyai unsur-unsur yang sifatnya mendidik yang dapat diambil manfaatnya. Seperti halnya sejarah perjuangan, perawatan, keharmonisan dan lainnya dari public figure yang ditayangkan.
3. Entertainment, sebagai media untuk menghibur masyarakat atau pemirsa.

Adapun yang ketiga tanggapan terhadap arah dampak tayangan infotainment sebagai berikut:

Tabel IV

Tanggapan Mahasiswa Terhadap Arah Dampak Tayangan Infotainment

No	Alternatif Jawaban	Jumlah/%	
		Mahasiswa	Mahasiswi
1.	Positif	11 (15%)	3 (15%)
2.	Negatif	24 (60%)	12 (60%)
3.	Tidak Menjawab	2 (5%)	5 (25%)
		37 (100%)	20 (100%)

Dari data diatas menunjukkan bahwa mahasiswa yang memberikan respon negatif lebih tinggi dari pada yang memberikan respon positif terhadap dampak tayangan infotainment dengan prosentase 64,9% mahasiswa dan 60% mahasiswi. Dibandingkan dengan yang merespon positif hanya mempunyai nilai prosentase 29,7% mahasiswa dan 15% mahasiswi. Kenyataan tersebut tentu saja merupakan suatu hal yang wajar, mengingat beberapa dari yang ditayangkan program infotainment memuat sisi-sisi negatif sebagaimana yang telah diterangkan. Penayangan mengenai kepribadian seseorang, baik tentang pertengkaran rumah tangga, perceraian, kesehatan seseorang, misalnya, merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap hak privasi seseorang, lebih-lebih jika pihak yang bersangkutan merasa haknya telah dirugikan atau namanya tercemarkan. Selain itu, tayangan tersebut juga dapat mengakibatkan timbulnya sentimen negatif pemirsanya terhadap objek yang dibicarakan karena terbawa emosi berita yang ditayangkan. Hal inilah yang mereka (mahasiswa) anggap sebagai pelanggaran terhadap norma-norma agama yang telah diajarkan.

Namun, tidak begitu juga dengan mahasiswa yang menilai positif. Mereka umumnya berasumsi bahwa setiap berita yang ditayangkan oleh infotainment merupakan informasi yang aktual yang dapat dipetik hikmahnya. Meskipun mereka pada dasarnya juga menyadari jika tayangan infotainment umumnya berisikan gossip-gossip (ghibah) yang terkadang sebagian apa yang diberitakan dapat diragukan kebenarannya.

3. Pengalaman Pengaruh Tayangan Infotainment Terhadap mahasiswa.

Untuk pengalaman pengaruh tayangan infotainment terhadap mahasiswa ini mahasiswa diberi pertanyaan “apakah mahasiswa pernah membicarakan hal-hal yang pernah ditayangkan oleh infotainment?”. Adapun data yang diperoleh sebagai berikut:

Tabel V

Pengalaman membicarakan hal-hal yang telah ditayangkan infotainment

No	Alternatif Jawaban	Jumlah/%	
		Mahasiswa	Mahasiswi
1.	Pernah	34 (91,9%)	20 (100%)
2.	Tidak Pernah	1 (2,6%)	-
3.	Tidak Menjawab	2 (5,5%)	-
		37 (100%)	20 (100%)

Dari tabel diatas, sebanyak 91,9% mahasiswa yang mengatakan pernah membicarakan hal-hal yang telah ditayangkan oleh infotainment dan mahasiswi sebanyak 100%. Fenomena tersebut cukup membuktikan bahwa tayangan infotainment mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pribadi mahasiswa yang menonton tayangan tersebut. Hal itu merupakan suatu yang wajar, mengingat bahwa pada tataran sosial, ghibah merupakan hal yang biasa dilakukan bagi setiap orang. Sebatas pengetahuan dan pengalaman penulis, bahwa tidak ada manusia yang luput dari ghibah. Setiap orang, khususnya mahasiswa, baik secara sadar maupun tidak sadar, hampir dipastikan pernah melakukan perbuatan tersebut. Hal ini bukanlah

tanpa dasar, sebagaimana yang dikatakan oleh Abd Qorib⁵⁰ bahwa mereka juga pernah mengetahui atau mendengar, baik mahasiswa maupun mahasiswi, membicarakan sebagaimana yang ditayangkan dalam infotainment.

Sedangkan perbandingan besaran angka prosentase diatas, jika ditelaah lebih lanjut, yakni antara mahasiswa dengan mahasiswi, tampak bahwa mahasiswi mempunyai prosentase yang lebih besar terhadap kecenderungan berbuat ghibah. Mungkin bisa dikatakan sebagaimana persepsi pada umumnya, terlepas apakah persepsi tersebut benar atau salah, yang jelas banyak yang mengatakan jika kaum wanita mempunyai kecenderungan untuk melakukan ghibah atau gossip daripada laki-laki.

Adapun mahasiswa yang mengatakan tidak pernah membicarakan hal-hal yang telah ditayangkan infotainment sebanyak 2,7% dan sisanya 5,41% tidak menjawab.

4. Tanggapan Tentang Kelayakan Program Infotainment Ditayangkan

Tanggapan disini ditujukan untuk mengetahui apakah mahasiswa menganggap bahwa tayangan infotainment masih layak untuk di konsumsi oleh masyarakat. Data yang diperoleh sebagai berikut:

Tabel VI

Tanggapan tentang kelayakan program tayangan infotainment

No	Alternatif Jawaban	Jumlah/%	
		Mahasiswa	Mahasiswi
1.	Sangat layak	2 (5,41%)	-

⁵⁰Wawancara, (Sumber Sari, 29 September 2007)

2.	Layak	19 (51,4%)	5 (25%)
3.	Tidak layak	9 (24,3%)	4 (20%)
4.	Ragu-ragu	5 (13,5%)	10 (50%)
5.	Tidak Menjawab	2 (5,41%)	1 (5%)
		37 (100%)	20 (100%)

Tabel diatas menunjukkan banyak variasi jawaban yang dipeoleh dari mahasiswa mengenai tanggapan atas kelayakan program tayangan infotainment. Sebagian besar mahasiswa menanggapi bahwa program infotainment layak ditayangkan, yakni sebesar 51,4%. 5,41% menjawab sangat layak dan 24,3% tidak layak. Dan yang lainnya ragu-ragu sebanyak 13,5% dan 5,41% tidak menjawab.

Sedangkan bagi mahasiswi 25% menjawab layak dan 20% menjawab tidak layak. Dan lainnya 50% ragu-ragu dan 5% tidak menjawab.

Dari segi besaran prosentase terhadap tanggapan kelayakan program tayangan infotainment diatas, terdapat perbedaan yang mencolok. Yakni dari mahasiswa putra sebagian besar dari mereka menganggap bahwa program tayangan infotainment layak ditayangkan. Namun hal tersebut berbeda dengan tanggapan mahasiswi yang sebagian besar dari mereka ragu-ragu untuk menanggapi tayangan tersebut.

Sebagaimana yang telah diterangkan diatas, bahwa tidak seluruhnya tayangan infotainment mengandung unsur ghibah sebagaimana yang diharamkan oleh agama. Dan mungkin hal ini yang menjadi pertimbangan oleh sebagian mahasiswa untuk mendukung tayangan infotainment. Begitu juga sebaliknya, mahasiswa yang tidak

mendukung tayangan tersebut dikarenakan oleh persepsi sisi negatif mereka dari tayangan itu.

5. Pengetahuan mahasiswa terhadap fatwa NU tentang tayangan infotainment

Sebelum mahasiswa merespon fatwa NU tentang tayangan infotainment, maka perlu untuk mengetahui apakah obyek penelitian mengetahui fatwa tersebut? sedangkan data yang diperoleh adalah sebagai berikut:

Tabel VII

Pengetahuan Mahasiswa Terhadap Fatwa NU Tentang Tayangan Infotainment

No	Alternatif Jawaban	Jumlah/%	
		Mahasiswa	Mahasiswi
1.	Pernah	31 (83,8%)	11 (55%)
2.	Belum	6 (16,2%)	4 (20%)
3.	Tidak Menjawab	-	5 (25%)
		37 (100%)	20 (100%)

Mengenai pengetahuan mahasiswa atas fatwa yang dikeluarkan oleh NU tentang tayangan infotainment, sebagian besar dari mereka pernah mendengar atau tahu terhadap fatwa tersebut, yakni dengan prosentase 83,8% mahasiswa dan 55% mahasiswi. Sedangkan yang mengatakan belum tahu atau belum mendengar sebesar 16,2% mahasiswa dan 20% mahasiswi. Dan 25% mahasiswi lainnya tidak menjawab.

Fatwa mengenai haramnya infotainment yang tahun lalu dikeluarkan dan disebarakan atau diberitakan oleh berbagai media tentu telah mendapat perhatian pada

sebagian besar publik, khususnya mahasiswa yang dalam hal ini mahasiswa syari'ah semester V.

6. Sumber media informasi

Pada bagian ini, ditujukan untuk mengetahui sumber media apa yang banyak digunakan mahasiswa memperoleh informasi fatwa NU tentang tayangan infotainment.

Tabel VIII

Sumber Media Informasi

No	Alternatif Jawaban	Jumlah/%	
		Mahasiswa	Mahasiswi
1.	Televisi	17 (45,9%)	6 (30%)
2.	Surat Kabar	8 (21,6%)	4 (20%)
3.	Teman	4 (10,8%)	3 (15%)
4.	Dosen	-	1 (5%)
5.	Tidak Menjawab	8 (21,6%)	6 (30%)
		37(100%)	20 (100%)

Ada berbagai variasi jawaban mahasiswa mengenai sumber media informasi mahasiswa mengetahui fatwa NU tersebut. Yang pertama, media yang paling berpotensi yang menjadi sumber informasi mahasiswa adalah televisi yakni 45,9% bagi mahasiswa dan 30% bagi mahasiswi. Patut diakui, bahwa dewasa ini televisi menjadi salah satu media utama untuk arus informasi. Media yang mempunyai pengaruh yang sangat kuat. Selain, itu media tersebut mudah diakses bahkan paling

banyak diakses oleh seluruh masyarakat manapun, khususnya mahasiswa syari'ah semester V.

Sedangkan media kedua yang menjadi sumber media informasi mahasiswa mengetahui fatwa NU tersebut adalah surat kabar. Selain televisi, media ini juga mempunyai pengaruh yang kuat dan mudah diakses oleh masyarakat khususnya mahasiswa syari'ah. Sebagaimana yang peneliti ketahui dan amati, banyak mahasiswa yang memanfaatkan fasilitas surat kabar, baik Koran atau majalah, di perpustakaan, atau di tempat lain yang banyak dikunjungi mahasiswa yang juga menyediakan fasilitas tersebut

Adapun informasi dari teman dan dosen mempunyai prosentase terkecil sebagai sumber media informasi mengenai fatwa NU tersebut.

7. Tanggapan mahasiswa terhadap hukum tayangan infotainment

Setelah mengetahui bagaimana respon mereka terhadap dampak tayangan infotainment, maka hal perlu diketahui berikutnya adalah bagaimana tanggapan mahasiswa terhadap hukum tayangan infotainment sebagaimana yang klaim oleh ulama NU bahwa infotainment merupakan bentuk ghibah yang diharamkan oleh agama. Data yang diperoleh adalah sebagai berikut:

Tabel IX

Tanggapan mahasiswa terhadap hukum tayangan infotainment

No	Alternatif Jawaban	Jumlah/%	
		Mahasiswa	Mahasiswi
1.	Sangat Setuju	5 (13,5%)	6 (30%)
2.	Setuju	22 (59,5%)	14 (70%)

3. Tidak Setuju	5 (13,5%)	-
4. Ragu-ragu	4 (10,8%)	-
5. Tidak Menjawab	1 (2,7%)	-
	37 (100%)	20 (100%)

Tabel diatas juga menunjukkan terdapat bermacam varisasi tanggapan mahasiswa atas kalim hukum ghibah terhadap tayangan infotainment. Sebagian besar mahasiswa mengatakan setuju jika tayangan infotainment dihukumi ghibah, yakni dengan prosentase 59,5% mahasiswa dan 70% mahasiswi. Dan yang mengatakan sangat setuju 13,5% mahasiswa dan 30% mahasiswi. Sedangkan yang lainnya sebanyak 13,5% tidak setuju dan 10,8% ragu-ragu.

Dari prosentase diatas tampak bahwa mahasiswa syari'ah semester VI jurusan ahwal ahsyahsiyah, mayoritas menilai tayangan infotainment merupakan bentuk dari perbuatan ghibah. Kesadaran dan pengetahuan hukum-hukum agama mereka miliki, tentu mempunyai pengaruh tersendiri terhadap penilaian mereka atas masalah tersebut.

8. Keinginan mahasiswa atas penghentian tayangan infotainment

Keinginan mahasiswa atas penghentian tayangan infotainment disini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar dukungan mahasiswa-mahasiswi terhadap tayangan infotainment tersebut tetap eksis. Sedangkan data yang diperoleh adalah sebagai berikut:

Tabel X

Keinginan Mahasiswa Atas Penghentian Tayangan Infotainment

No	Alternatif Jawaban	Jumlah/%	
		Mahasiswa	Mahasiswi
1.	Sangat Perlu	3 (8,11%)	-
2.	Perlu	7 (18,9%)	5 (25%)
3.	Tidak Perlu	20 (54,1%)	10 (50%)
4.	Ragu-ragu	6 (16,2%)	5 (25%)
5.	Tidak Menjawab	1 (2,7%)	-
		37 (100%)	20 (100%)

Dari data diatas menunjukkan bahwa masih banyaknya dukungan mahasiswa syaria'ah atas tayangan infotainment tetap eksis, yakni dengan prosentase 54,1% mahasiswa dan 50% mahasiswi. Adapun sebaliknya, mahasiswa yang menginginkan acara infotainment berhenti untuk ditayangkan mempunyai prosentase yang sedikit yakni 8,11% mahasiswa mengatakan sangat perlu, dan 18,9% mengatakan perlu. Sedangkan untuk mahasiswi 25% mengatakan perlu. Dan yang mengatakan ragu-ragu 16,2% mahasiswa dan 25% mahasiswi. Sedangkan yang lainnya tidak menjawab (2,7%).

Adanya persepsi bahwa tayangan infotainment mempunyai sisi positif sebagaimana pada data yang telah disebutkan sebelumnya, tampak memberikan pengaruh pada dukungan mereka terhadap tayangan infotainment.

9. Tanggapan mahasiswa terhadap hasil *bahtsul masâil* ulama NU tentang tayangan infotainment

Bagian ini merupakan pokok dalam penelitian ini. Yakni untuk mengetahui seberapa respon mahasiswa syari'ah Al-ahwal Al-syahsiyah semester V UIN Malang terhadap fatwa NU tentang tayangan infotainment. Data yang diperoleh adalah sebagai berikut:

Tabel XI

Tanggapan Mahasiswa Terhadap Hasil *Bahtsul Masâil* Ulama NU Tentang Tayangan Infotainment

No	Alternatif Jawaban	Jumlah/%	
		Mahasiswa	Mahasiswi
1.	Sangat layak	4 (10,8%)	-
2.	Layak	21 (56,8%)	14 (70%)
3.	Tidak layak	7 (18,9%)	2 (10%)
4.	Ragu-ragu	4 (10,8%)	3 (15%)
5.	Tidak Menjawab	1 (2,7%)	1 (5%)
		37 (100%)	20 (100%)

Dari tabel diatas, jika melihat data sebelumnya yang menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa-mahasiswi Syari'ah mengatakan tayangan infotainment cenderung kearah negatif, maka tampak adanya korelasi dengan respon mahasiswa sebagaimana yang terlihat pada tabel data diatas. Yakni mahasiswa mengatakan sangat layak 10,8% dan yang mengatakan layak 56,8%. Sedangkan mahasiswi yang mengatakan layak sebesar 70%.

Adapun mereka yang mengatakan bahwa tayangan infotainment tidak layak untuk difatwakan oleh NU relatif sedikit, sebanyak 18% mahasiswa dan 10% mahasiswi. Sedangkan yang mengatakan ragu-ragu 10,8% mahasiswa dan 15% mahasiswi.

10. Pengaruh keputusan *bahtsul masâil* ulama NU tentang tayangan infotainment terhadap mahasiswa

Pengaruh fatwa atau keputusan ulama NU terhadap mahasiswa sangat penting untuk mengetahui mengukur seberapa jauh sejauh pengaruh fatwa tersebut terhadap mahasiswa-mahasiswi Syari'ah semester VI jurusan ahwal ahsyahsiyah.

Tabel XII

Pengaruh Keputusan *Bahtsul Masâil* Ulama NU Tentang Tayangan Infotainment Terhadap Mahasiswa

No	Alternatif Jawaban	Jumlah/%	
		Mahasiswa	Mahasiswi
1.	Ya	5 (13,5%)	5 (25%)
2.	Sedikit	10 (27%)	4 (20%)
3.	Tidak	8 (21,6%)	7 (35%)
4.	Biasa Saja	11 (29,7%)	4 (20%)
5.	Tidak Menjawab	3 (8,11%)	-
		37 (100%)	20 (100%)

Adapun pengaruh keputusan *bahtsul masâil* ulama NU tersebut terhadap pribadi mahasiswa, sebagaimana pada table data diatas, menunjukkan adanya perbedaan yang tidak terlalu signifikan. Jumlah angka jawaban yang diperoleh

mempunyai selisih yang tidak terlalu jauh antara satu sama lain. Namun sebagian besar mahasiswa Syari'ah merasa bahwa fatwa yang dikeluarkan oleh ulama NU tidak mempunyai pengaruh sama sekali terhadap pribadi mereka masing-masing. Hal itu tampaknya dikarenakan tidak adanya respon yang signifikan pada mereka (mahasiswa) terhadap fatwa tersebut. Dan sebagian dari mereka mengatakan fatwa tersebut mempunyai pengaruh terhadap diri mereka. Meskipun angka tersebut lebih kecil, namun hal itu dapat memberikan penilaian bahwa eksisnya fatwa tersebut, (sedikit banyak) masih mempunyai pengaruh positif terhadap mereka.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penyajian dan analisa yang telah didapat sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan mahasiswa pernah menyaksikan tayangan infotainment. Mereka mempunyai persepsi tersendiri mengenai dampak yang ditayangkan infotainment. Yang pertama, sebagian besar dari mereka menganggap bahwa tayangan infotainment berdampak negatif. Dan yang kedua, selain berdampak negatif, banyak juga dari mereka yang menganggap tayangan infotainment mempunyai sisi positif. Namun dalam hal kecenderungan akan dampak tersebut, sebagian besar mereka lebih menilai tayangan tersebut lebih cenderung ke dampak negatif daripada positifnya.

Mengenai pengalaman pengaruh tayangan infotainment terhadap mahasiswa, didapati bahwa sebagian besar mereka mengatakan pernah membicarakan hal-hal yang telah ditayangkan oleh infotainment. Banyak dari mereka yang menganggap

tayangan tersebut masih layak untuk dinikmati masyarakat, sebagian kecil dari mereka mengatakan tidak layak dan ragu-ragu.

Mengenai pengetahuan mahasiswa terhadap fatwa NU, sebagian besar mahasiswa mengatakan pernah mendengar atau tahu fatwa NU tentang tayangan infotainment. Hanya 16,2% mahasiswa dan 20% mahasiswi yang mengatakan tidak tahu fatwa tersebut. Media informasi mengenai fatwa tersebut sebagian besar diperoleh dari televisi. Dan media yang kedua adalah radio. Sedangkan yang lainnya dari teman dan dosen. Tanggapan mahasiswa mengenai hukum tayangan infotainment, mayoritas mahasiswa dan seluruh mahasiswi menganggap ghibah sebagaimana yang difatwakan. Sebagian kecil dari mereka menganggap tidak dan ragu-ragu. Namun betolak dari hal itu, mahasiswa masih banyak yang mendukung tayangan tersebut tetap eksis. Hanya sedikit dari mereka tidak menghendaki tayangan tersebut tetap eksis.

Adapun tanggapan mahasiswa terhadap fatwa NU tentang tayangan infotainment sebagian besar dari mahasiswa mendukung atas dikeluarkannya fatwa tersebut. Hanya sebagian kecil yang tidak mendukung. Sedangkan yang lainnya ragu-ragu untuk menyikapinya. Mengenai pengaruh fatwa tersebut terhadap pribadi mahasiswa, dari segi jumlah tidak jauh berbeda. Namun 40,5% dari mereka mengatakan mempunyai pengaruh pada diri mereka. Dan selebihnya, sebagian besar mengatakan tidak adanya pengaruh atas keluarnya fatwa tersebut pada diri mereka.

B. Kritik dan Saran

1. Perkembangan arus informasi dewasa ini semakin tak terkendali. Segala informasi yang pada awalnya tabu, sekarang menjadi suatu hal yang lumrah untuk diperoleh dan dinikmati. Bagi masyarakat, khususnya mahasiswa syari'ah dan ummat Islam lebih umumnya, hendaknya menjunjung tinggi nilai-nilai sosial dan agama. Segala informasi yang ada dan sampai pada mereka, jangan sampai berimplikasi buruk pada diri mereka, terlebih jika implikasi tersebut bersangkutan dengan hak pribadi orang lain. Hendaknya mereka dapat menjaga diri, dan jangan sampai terbawa pada hal-hal yang telah dilarang oleh agama.
2. Bagi institusi keagamaan, baik NU, Muhammadiyah, MUI atau yang lainnya, yang di dipimpin oleh ulama yang telah mendapatkan kepercayaan masyarakat, khususnya dalam masalah-masalah hukum (fatwa). Tentunya, harus lebih mempunyai pendekatan sosial yang lebih efektif, yang mampu menyentuh seluruh elemen masyarakat. Sehingga peran institusi tersebut untuk membimbing dan melindungi ummat benar-benar dapat tercapai.
3. Bagi para peneliti yang hendak meneliti persoalan yang berkaitan dengan masalah ini. Penulis sarankan supaya lebih meperluas dan memperdalam kajian. Dengan begitu, persoalan ini akan lengkap dan diharapkan menjadi sebuah wacana yang bermanfaat bagi ummat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Al-Suyûthî, Jalâluddîn ‘Abd Al-Rahmân Bin Abî Bakr (t.th.) *Al-Jami’ Al-Shaghir*.
Juz I .t.t.: Darul Fikri.

Al-Dien, Muhy-I (2001) *Jalan Menuju Hikmah: Mutiara Ihya’ Al-Ghozali Untuk Orang Modern*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.

Al-Nawâwi, Muhyi al-Ddîn Abi Zakariyâ Yahyâ bin Syarif (t.th.) *Riyâdlu Al-Shâlihîn*, .Semarang: Taha Putra.

---- (1955) *al-Adzkâr*. Surabaya: al-Hidayâh.

Amiruddin dan Zainal Asikin (2004) *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Amirudin, “Infotainment” dan Sensor Budaya Lokal, <http://kompas.com/kompas-cetak/0609/05/jateng/41065.htm>. Diakses pada tanggal 3 Maret 2007.

Arikunto, Suharsimi (2002) *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Ayub, Hasan (1994) “As Sulukul Ijtima’i fil Islam”, diterjemahkan Tarmana Ahmad Qasim, Sofyan dan Endang, *Etika Islam: Menuju Kehidupan Yang Hakiki*. Cet. I; Bandung: Trigenda Karya.

Bintang, Ilham “Legitimasi Infotainment”

http://www.kpi.go.id/index.php?categoryid=10&p2000_2000=21. Diakses pada tanggal 28 Februari 2007.

Catur “Antara Gossip dan NU,”

<http://aryanugraha.wordpress.com/2006/08/02/fatwa-haram-bagi-infotainment-dari-nu/>. Diakses pada tanggal 16 Februari 2007.

Departemen Agama (t.th.) *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: Al-Hidayah.

Faisal, Sanapiah (1981) *Dasar Teknik Menyusun Angket*. Suarabaya: Usana Offset Printing.

Hadi, Sutrisno (1973) *Metodologi Research Jilid I*. Yogyakarta: Andi Offset.

Narbuko, Cholid (2001) Dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*. Cet. III; Jakarta: PT Bumi Aksara.

Muhammad, Imam (t.th.) *Subulu Al-Salâm*. Bandung: Dahlan.

Mansur, Kahar (1994) *Membina Moral Akhlak*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Madaniy, Malik (2001) *Cara Pengambilan Keputusan Hukum Islam Dalam Bahtsul Masâil NU*, disuting oleh Abdul Wahid, dkk, dalam bukunya “ *Militansi ASWAJA & Dinamika Pemikiran Islam*”. Malang: Aswaja Centre UNISMA.

Mufidah (2003) *Paradigma Gender*. Cet. I; Malang: Bayumedia Publishing.

Marzuki (1983) *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekoomi.

Republika Online http://www.cmm.or.id/-ind_more.php?id=2382_0_3_0_M18.

Diakses pada tanggal 16 Februari 2007.

Rumidi, Sukandar (2004) *Metologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Cet. II; Yogyakarta: Gajah Mada Universiti Press.

Siradj, Said Agil, “NU Online” <http://www.halalguide.info/content/view/406/38>,

Diakses pada 28 Agustus 2006.

Soekanto, Soerjono (1986) *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rineka Cipta.

Tim Akhlak (2003) “Adabe Islam”, diterjemahkan Ilyas Abu Haidar, *Etika Islam:*

Dari Kesalehan Individual Menuju Kesalehan Sosial. Cet. I; Jakarta: Al-Huda.

Wully, “Gibah” <http://www.ie.stttelkom.ac.id/web/content.php?article.425>. Diakses

pada tanggal 19 September 2007.

<http://infotrend.blogspot.com/2007/01/03/inf/121/02>. Diakses pada tanggal 22

Desember 2006.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Infotainment>. Diakses pada tanggal 21 April 2007.

